

**KONSEP KAFA'AH DALAM UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH
(STUDI PANDANGAN HABAIB DI KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Syariah
Program Studi Al-Akhwāl Asy-Syakhsīyyah (AS)



Oleh:

Aba Fahmi Roby
NIM. S20151007

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2020**

**KONSEP KAFI'AH DALAM UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA
SAKINAH (STUDI PANDANGAN HABAIB DI KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Al-Akhwat Asy-Syakhsiyyah

Oleh :

ABA FAHMI ROBY
NIM : S20151007

Disetujui Pembimbing



Busriyanti, M. Ag.
NIP. 119710610 199803 2 002

**KONSEP KAFA'AH DALAM UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA
SAKINAH (STUDI PANDANGAN HABAIB DI KAB. JEMBER)**


SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah


Hari : Kamis
Tanggal : 19 Maret 2020

Tim Penguji

Ketua



Abdul Wahab, M.H.I
NIP. 19840112 201503 1 003

Sekretaris


Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy
NUP. 201708186

Anggota :

1. **Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag**

()

2. **Busriyanti, M.Ag**

()

Menyetujui,

Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.(al-Hujurat.49:10.)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan (istri/suami) dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarsuara rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagikaum yang berfikir”. (Q.S Ar-Rum : 30.21).



PERSEMBAHAN

Dengan rahmat dan hidayah Allah SWT. akhirnya skripsi ini selesai.

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua Bapak Achnad Khusairy dan Ibu Lailatul Badriyah yang terus menjadi inspirasi dan motivasi dalam setiap langkah kehidupan saya. Menjadi pendidik, pembimbing sampai akhirnya saya mengerti arti sebuah kehidupan. Dan senantiasa doanya yang terus mengalir sampai tiada batas pada setiap waktu. Tiada hal apapun yang dapat membalas pengorbanan beliau kecuali surga-Mu ya Allah.
2. Aba Muhammad Bisri dan Umi Futuhah.
3. Kakak tercinta saya Veronita Fitri dan Adik tercinta saya Dimas Wahyu Romania.
4. Dosen Fakultas Syariah khususnya dan Dosen Kampus Iain Jember Umumnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
5. Pembimbing skripsi ini Ibu Busriyanti, M.Ag yang terus mengalir arahan, saran, kritik hingga sampai akhirnya skripsi ini selesai.
6. Calon Istriku *Zakiyyah Ilma Ahmad* yang terus mendoakan dan memberikan semangat dalam setiap perjalanan menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Guru-Guru saya yang tak mungkin terlupakan yang telah memberikan secercah cahaya berupa ilmu, hingga saya dapat mewujudkan harapan, angan dan cita-cita saya untuk menyongsong masa depan dan menatap hari esok yang lebih cerah.

8. Teman-teman Kelas Hukum Keluarga Angkatan 2015 terutama saudara Firgiawan Gilang R.
9. Almamater dan Civitas Akademik IAIN Jember, semoga menjadi sumbangan bagi ilmu pengetahuan yang sangat luas.



KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT. karena atas rahmat dan Karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana dapat terselesaikan dengan lancar. Amin. Shalawat dan salam semoga tetap mengalir kepada Nabi Muhammad SAW. yang membawa agama paripurna untuk menyempurnakan akhlak manusia di muka bumi dan rahmatan lil 'alamin.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan gerak pengalaman. Sehingga kesempurnaan skripsi ini penulis katakan sangat jauh dari sempurna, karena banyak mengalami hambatan yang sangat berarti. Tapi semua itu penulis katakan adalah suatu proses menuju kesempurnaan yang lebih baik. Oleh sebab itu, segala kesalahan dan kekeliruan semua atas tanggung jawab penulis.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua Bapak Achmad Khusairy dan Ibu Lailatul Badreyah.
2. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
3. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fill.Iselaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember.

4. Ibu Busriyanti, M.Ag selaku Dosen Pembimbing skripsi. Yang selalu memberikan arahan dalam penulisan skripsi.
5. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga).
6. Seluruh Dosen IAIN Jember khususnya Dosen Fakultas Syariah.
7. Teman-teman Program Studi Al-Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga) khususnya Kelas AS1 dan teman-teman fakultas Syariah IAIN Jember yang banyak menorehkan kisah suka dan duka selama mengarungi pendidikan di bangku kuliah.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu/Sahabat berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Saran dan kritik dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini untuk meningkatkan pengetahuan yang lebih baik.

Jember, 09 Maret 2020

Penulis

ABA FAHMI ROBY
NIM. S20151007

ABSTRAK

Aba Fahmi Roby, 2015: Konsep Kafa'ah Dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Pandangan Habaib di Kab. Jember)

Di dalam sebuah pernikahan, di samping ada syarat dan rukun yang mempengaruhi sah dan tidaknya sebuah pernikahan, terdapat pula aturan-aturan yang lainnya, di antaranya adalah konsep *kafa'ah*, yakni kesetaraan antara keduanya yaitu calon suami dan calon istri dalam berbagai hal termasuk Agama (*din*), keturunan (*nasab*), kedudukan (*hasab*) dan semacamnya. Istilah *kafa'ah* dikenal juga dalam kalangan Habaib di Kabupaten Jember. Kalangan Habaib menentukan kriteria khusus untuk memandang seseorang layak untuk mendampingi hidup putrinya kelak dalam bingkai pernikahan. Keberadaan konsep *kafa'ah* inilah kemudian melahirkan adanya perbedaan pendapat dikalangan Habaib di Kabupaten Jember.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Pandangan Habaib Perihal Relevansi Kafa'ah dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember? (2) Bagaimana Pandangan Habaib Terhadap Perkawinan Wanita Syarifah dengan Ahwal dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah?

Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui Perihal Relevansi Kafa'ah dengan Keluarga Sakinah dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah dikalangan Habaib di Kabupaten Jember. (2) untuk mengetahui dan menganalisis Pandangan Habaib Terhadap Perkawinan Wanita Syarifah dengan Ahwal dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah di kabupaten Jember.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, sumber data primer diperoleh dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara, sedangkan sumber data sekunder berupa publikasi ilmiah berupa buku-buku, kitab, skripsi journal, dan artikel-artikel yang terkait dengan judul penelitian sipeneliti. Sumber data tersebut diperoleh dengan cara, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan metode Normatif empiris dan diuji keabsahannya dengan triangulasi.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini bahwa (1) pandangan Habaib perihal Relevansi antara kafa'ah dengan keluarga sakinah dikalangan Habaib itu penting, dimana diperlukan kafa'ah agarimbang menuju keluarga yang sakinah, yang apabila diantara keduanya tidak sesuai dengan sifat-sifat kafa'ah dikuatirkan tidak sakinah. (2) seorang Syarifah diupayakan menikah dengan Habib karena mereka sekufu' sebagai keturunan Nabi SAW. Bahkan dikalangan sebagian Habib di Kabupaten Jember menyatakan bahwa kafa'ah termasuk rukun nikah. Dan perihal pandangan Habaib tentang Syarifah menikah dengan Ahwal dengan konsekuensi Syarifah yang menikah dengan pria bukan Habib, selain dapat memutus nasabnya juga mempunyai dampak sosial.

Kata Kunci :Habib, Kafa'ah, Keluarga Sakinah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	13
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	55
B. Lokasi Penelitian	56
C. Subjek Penelitian	56

D. Teknik Pengumpulan Data	56
E. Teknik Analisis Data	59
F. Keabsahan Data	60
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS	
A. Gambaran Objke Penelitian	63
B. Penyajian Data dan Analisis Data	65
C. Pembahasan Temuan	73
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran-saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah secara berpasang-pasang, tak terkecuali manusia sebagai makhluk yang paling mulia, dengan kata lain, berpasangan merupakan fitrah seluruh makhluk dimuka bumi untuk melestarikan keturunan guna memerankan diri sebagai pengelola bumi. Bahkan dorongan berpasangan sudah ada sejak kecil, hal itu karena mendambakan berpasangan adalah fitrah manusia sebelum dewasa. Karena itu agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita dalam ikatan suci yang dinamakan “Pernikahan”.¹

Kata nikah berasal dari bahasa arab “*نكاح*” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan dalam arti bersetubuh (*watha'*). Kata nikah sendiri juga sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk akad nikah. Nikah menurut bahasa mempunyai arti yang sebenarnya (arti hakikat) dan arti kiasan (arti majazi). Arti sebenarnya dari kata nikah dalam bahasa arab adalah “*dham*” yang berarti “menghimpit”, “menindih” atau “berkumpul”, sedang arti kiasannya adalah “*watha'*” yang berarti “setubuh” atau “akad” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.

Pada umumnya nikah dalam arti majazi inilah yang banyak dipergunakan dalam bahasa sehari-hari. Arti nikah yang sebenarnya jarang

¹<https://islam.nu.or.id/post/read/107374/menikah-adalah-fitrah-manusia> diakses pada tanggal 27 Oktober 2019, pada jam 21.12 WIB.

digunakan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membantu keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.² Menurut UU NO.1 Tahun 1947 tentang Perkawinan pasal 1 bahwa: "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*"³ Disamping definisi dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 di atas di dalam kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga didapati definisi yang secara redaksi agak berbeda, namun pada hakekatnya sejalan dengan maksud Undang-Undang. Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Sebagaimana hukum-hukum yang lain yang ditetapkan mempunyai tujuan tertentu sesuai dengan tujuan pembentukan-pembentukannya, demikian pula halnya dengan syariat Islam, mensyariatkan pernikahan dengan tujuan tertentu pula.⁴ Diantara tujuan itu adalah :

1. Melanjutkan keturunan.,
2. Menjaga diri dari melakukan perbuatan yang tidak diperkenankan.,
3. Menyalurkan syahwat dan menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang sesama manusia.,
4. Menimbulkan rasa tanggung jawab.,

²Busriyanti, *Fiqh Munakahat*, (Jember : STAIN Jember Press, 2013), 3-5.

³Tim Citra Umbara, *Undang-Undang no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung : CV Nuansa Auliya, 2015), 73.

⁴Busriyanti, *Fiqh Munakahat*, 11-14.

5. Membentuk rumah tangga sebagai sendi kehidupan masyarakat.

Tujuan dari sebuah perkawinan/pernikahan sendiri adalah menghadirkan sebuah perasaan harmonisan, tenang (*sakinah*), sebuah rasa harmonis bisa diperoleh ketika seseorang telah menebarkan rasa *mawaddah* (cinta) dan rasa *rahmah* (kasih) diantara kedua pasangan. Jadi tujuan dari perkawinan bukanlah hanya penyalur hawa nafsu biologis semata tapi banyak tujuan mulia lainnya yang akan dicapai oleh sebuah perkawinan. Rahmat Hakim menjelaskan bahwa tujuan perkawinan yang dijarjarkan dalam agama Islam mempunyai tujuan multi aspek.

Itulah sesungguhnya yang merupakan tujuan utama disyariatkannya pernikahan dalam Islam. Suasana kehidupan yang dituju oleh pernikahan serupa itu akan dicapai dengan mudah apabila pernikahan dibangun atas dasar yang kokoh, antara suami dan isteri ada *kafā'ah* (keserasian). Kafa'ah adalah kesamaan dan keserupaan, sedangkan kufu adalah orang serupa dan sepadan.⁵ Dalam defiinisi lain dikemukakan kafa'ah adalah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawian.⁶

Maksud dari kafa'ah dalam pernikahan adalah bahwa suami hanya sekufu bagi istrinya, artinya dia memiliki kedudukan yang sama dan sepadan dengan istrinya dalam hal tingkatan sosial, moral, dan ekonomi. Tidak diragukan bahwa semakin sama kedudukan laki-laki dengan kedudukan perempuan, maka keberhasilan hidup suami-istri semakin terjamin dan

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), 397.

⁶Busriyanti., *Fikih Munakaht*, 49.

semakin terpelihara dari kegagalan. Setingkat dalam perkawinan, antara laki-laki dan perempuan ada lima sifat, yaitu :

1. Agama.,
2. Merdeka atau hamba.,
3. Perusahaan.,
4. Kekayaan.,
5. Kesejahteraan.

Kufu ini tidak menjadi syarat bagi perkawinan, tetapi jika tidak dengan keredhaan masing-masing, boleh yang lain memaksakan pernikahan itu dengan beralasan tidak kufu (setingkat). Kufu (persamaan tingkat) itu hak perempuan dan walinya, keduanya boleh melanggarnya dengan keredhaan bersama. Pendapat yang lebih kuat ditinjau dari alasannya, kufu itu hanya berlaku mengenai keagamaan, baik mengenai pokok agama, seperti Islam dan bukan Islam, maupun kesempurnaannya, seperti orang yang baik (taat), ia tidak sekufu dengan orang yang jahat dan orang yang tidak taat.⁷

Istilah kafa'ah dikenal juga dalam kalangan Habaib di Kabupaten Jember. Kalangan Habaib menentukan kriteria khusus untuk memandang seseorang layak untuk mendampingi hidup putrinya kelak dalam bingkai pernikahan. Kelayakan ini menjadi tolak ukur sekufu tidaknya orang tersebut dengan putrinya. Dalam penerapan konsep kafa'ah dikalangan masyarakat Habaib di Kabupaten Jember, dalam hal kafa'ah ada sebagian Habaib yang berpendapat bahwa dalam hal kafa'ah masuk dalam rukun daripada sebuah

⁷Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Kurnia Esa, 1984)., 404-405.

pernikahan dan ada juga yang berpendapat bahwa kafa'ah hanya sebatas keafdholan pernikahan saja, yang tentunya perihal tersebut selaras dengan kalangan Ulama Fikih yang dianut masyarakat pada umumnya.

Maka, beranjak dari fenomena pendapat tersebut, penulis menilai bahwa kajian terhadap konsep kafa'ah dalam perkawinan dikalangan Habaib merupakan kajian yang sangat menarik, karena akan berimbas ke berbagai aspek kehidupan, Selain itu bertujuan untuk memberikan sebuah informasi kepada khalayak umum.

Berdasarkan uraian-uraian di atas. Maka, dengan demikian peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Konsep Kafa'ah Dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Pandangan Habaib di Kab. Jember)”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Pandangan Habaib Perihal Relevansi Kafa'ah dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember?
2. Bagaimana Pandangan Habaib Terhadap Perkawinan Wanita Syarifah dengan Ahwal dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Perihal Relevansi Kafa'ah dengan Keluarga Sakinah dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah dikalangan Habaib di Kabupaten Jember.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pandangan Habaib Terhadap Perkawinan Wanita Syarifah dengan Ahwal dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah di kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Teoritis
 - a. Dapat menambah wawasan atau pengetahuan tentang pandangan Habaib di Kabupaten Jember tentang konsep kafa'ah dalam upaya pembentukan keluarga sakinah.
 - b. Dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat memberikan kontribusi pengetahuan atau teori bagi Program Studi Hukum Keluarga/Akhwalu Asy-Syakhsyiyah Fakultas Syariah.
 - c. Sebagai bahan pustaka atau referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Praktis
 - 1) Bagi Kalangan Habaib, dapat memberikan masukan dan pengetahuan baru dalam upaya pembentukan keluarga sakinah.
 - 2) Bagi penulis sendiri, dapat memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman dalam bidang yang sesungguhnya serta sebagai aplikasi yang telah diperoleh peneliti selama kuliah serta dapat menambah pengetahuan bagi penulis mengenai Pandangan Habaib di Kabupaten

Jember Tentang Konsep Kafa'ah dikalangan Habaib Dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah definisi yang digunakan sebagai pijakan pengukuran secara empiris terhadap variabel penelitian dengan rumusan yang didasarkan pada indikator variabel.

1. Habaib

Istilah Habaib merupakan jamak dari kata Habib, sebuah sebutan/gelar dikalangan orang Arab di Indonesia dinisbatkan secara khusus terhadap keturunan Nabi Muhammad SAW melalui Sayyidah Fatimah Az-Zahrah dan Ali bin Abi Thalib. Panggilan Habib biasanya digunakan mereka yang dipandang sebagai tokoh agama yang secara geneologis dari keturunan sayyidina Hasan ataupun sayyidina Husein dipanggil dengan sebutan atau istilah Habib (untuk bentuk tunggal dari Habaib).⁸

2. Kafa'ah

Makna *kafa'ah* menurut bahasa adalah sama dan setara. Dikatakan, si fulan setara dengan si fulan, maksudnya sebanding.

Maksudnya, sebanding. Maka darah orang yang rendah mereka sama dengan darah orang yang tinggi. Tidak ada bandingnya. Dalam istilah fuqoha, penyetaraan itu adalah agama, nasab, kemerdekaan, dan profesi. Dan ditambah oleh madzhab Hanafi dan Hambali dengan

⁸Zulkifli, *Ensiklopedia dalam Islam*, (Yogyakarta: Interprebook, 2011), 41.

kemakmuran dari segi uang. Yang dituju dari hal ini adalah terwujudnya persamaan dalam perkara sosial demi memenuhi kestabilan dalam kehidupan suami-istri. Yang tidak membuat malu si perempuan atau walinya dengan perkawinan sesuai dengan tradisi.⁹

3. Keluarga Sakinah

Istilah *sakinah, mawadah, warahmah* cukup populer di Indonesia. Ia sering muncul dalam kartu undangan perkawinan, dan doa-doa yang dipanjatkan bagi calon mempelai dan pengantin baru.¹⁰

Sebuah perkawinan yang sakinah bukan berarti sebuah perkawinan yang tidak pernah ada masalah, sebab perkawinan bagaikan bahtera yang mengarungi lautan, dan setenang-tenangnya lautan pasti ada ombak.

Keluarga sakinah adalah jika masing-masing pihak dengan penuh kesungguhan berusaha mengatasi masalah yang timbul, dengan didasarkan pada keinginan yang kuat untuk menuju kepada terpenuhinya ketenangan dan ketentraman jiwa tersebut.¹¹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang melalui dari bab pendahuluan hingga bab penutup.¹²

Bab satu berisi pendahuluan yang merupakan gambaran umum mengenai penelitian yang dilaksanakan. Pada bab ini dijabarkan menjadi beberapa bagian dengan penjelasan, seperti: latar belakang yang berisi uraian

⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adilatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), 213-214.

¹⁰Kemenag, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta, Titikoma, 2017), 10.

¹¹Kementrian Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Aku Bisa, 2012), 75.

¹²Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 73.

singkat tentang dilakukannya penelitian ini serta alasan pemilihan judul. Bab ini juga berisi tentang fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik manfaat teoritis maupun praktis, definisi istilah, dan juga berisi tentang sistematika pembahasan.

Bab dua berisi kajian kepustakaan yang di dalamnya mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai Pandangan Habaib di Kabupaten Jember Tentang Konsep Kafa'ah Dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah di Kab. Jember.

Bab tiga membahas tentang metodologi penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, bahan penelitian dan metode analisis penelitian.

Bab empat berisi tentang penyajian data dan analisis data yang terdiri dari gambaran objek penelitian, penyajian data dan pembahasan temuan penelitian.

Bab lima yang terdiri dari kesimpulan dan saran, bab ini merupakan akhir dari penulisan karya ilmiah dan merupakan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Dari pengamatan dari pencarian literatur yang telah penyusun lakukan, akhirnya penyusun menemukan beberapa literatur yang relevan dengan judul yang akan dibahas, diantaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Rusdiani dengan judul “Konsep Kafa’ah dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto) kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin pada tahun 2014.¹³Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu dapat ditarik kesimpulan bahwa, Peneliti terdahulu dan peneliti selanjutnya ini memiliki perbedaan dan persamaan. Adapun perbedaannya adalah dapat dilihat dari fokus masalahnya, jika peneliti terdahulu mengangkat tentang bagaimana Konsep kafa’ah dalam perkawinan masyarakat Sayyid ditinjau dari Hukum Islam di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binau Kabupaten Jeneponto. Sementara fokus masalah peneliti selanjutnya ini adalah yang pertama Bagaimana pandangan Habaib perihal relevansi kafa’ah dalam upaya pembentukan keluarga sakinah di Kabupaten Jember. Yang kedua Bagaimana Pandangan Habaib Terhadap Perkawinan Wanita Syarifah dengan Ahwal dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah.

¹³Rusdiani, *Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto)*, Skripsi : (Makasar : 2014).

Seperti yang sudah dijelaskan diatas meskipun ada perbedaannya namun peneliti ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama meneliti tentang kafa'ah dalam perkawinan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Za'faroh yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Habib Kampung Arab Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo Tentang Perkawinan Syarifah dengan Laki-Laki Non Sayyid "kepada Fakultas Syari'ah Institut Islam Negri Jember pada tahun 2017.¹⁴

Penelitian tersebut adalah penelitian empiris yang terfokuskan bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Habib Kampung Arab Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo tentang Perkawinan Wanita Syarifah dengan Laki-Laki Non Sayyid.

Perbedaan skripsi Za'faroh dengan Penelitian yang akan diteliti oleh si penulis adalah perbedaan pembahasan yang mana pembahasan skripsi Za'faroh terkait tentang perkawinan kafa'ah sedangkan penelitian si penulis tentang Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah, akan tetapi kesamaan skripsi Za'faroh dengan si penulis tentang perkawinan kafa'ah dalam pandangan Habib.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nor Fadilah yang berjudul Pandangan Kyai Tentang Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Sebagai Upaya Pembentukan

¹⁴Za'faroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Habib Kampung Arab Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situondo kabupaten Situbondo Tentang Perkawinan Wanita Syarifah dengan Laki-Laki Non Sayyid*, Skripsi: (Jember: 2017).

Keluarga Sakinah di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep Tahun 2017” kepada Fakultas Syari’ah Institut Islam Negeri Jember pada tahun 2017.¹⁵

Penelitian terdahulu ini merupakan penelitian hukum empirik yang menjadikan masyarakat sebagai obyek penelitian dan peneliti terdahulu menggunakan metode dekriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan tiga rumusan masalah, yaitu: Bagaimana pemahaman Kyai tentang konsep kafa’ah di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep. Yang kedua adalah Bagaimana pandangan Kyai tentang urgensi kafa’ah di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep. Dan yang terakhir yaitu Bagaimana penerapan konsep kafa’ah dikalangan keluarga Kyai di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep. Seperti apa yang sudah diketahui bahwa penelitian terdahulu memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian selanjutnya, yaitu penelitian hukum empirik dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dan perbedaannya adalah terletak pada fokus masalahnya, yaitu penelitian selanjutnya mengambil fokus masalah yaitu yang pertama Bagaimana pandangan Habaib perihal relevansi kafa’ah dengan keluarga sakinah dalam upaya pembentukan keluarga sakinah di Kabupaten Jember, dan yang kedua yaitu Bagaimana pandangan Habaib terhadap perkawinan wanita Syarifah dengan Ahwal dalam upaya pembentukan keluarga sakinah.

¹⁵Fadilah Nor, *Pandangan Kyai Tentang Konsep Kafa’ah dalam Perkawinan Sebagai Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep Tahun 2017*, Skripsi: (Jember: 2017).

B. KAJIAN TEORI

1. Habaib, Sayyid dan Syarif

Istilah Habaib merupakan jamak dari kata Habib, sebuah sebutan/gelar dikalangan orang Arab di Indonesia dinisbatkan secara khusus terhadap keturunan Nabi Muhammad SAW melalui Sayyidah Fatimah az-Zahrah dan Ali bin Abi Thalib. Panggilan Habib biasanya digunakan mereka yang dipandang sebagai tokoh agama yang secara geneologis dari keturunan sayyidina Hasan ataupun sayyidina Husein dipanggil dengan sebutan atau istilah Habib (untuk bentuk tunggal dari Habaib).¹⁶

Sebagai suatu kehormatan terhadap Nabi Muhammad SAW, dunia Islam juga memberikan sebuah gelar bagi khusus kepada anak cucu Nabi Muhammad SAW di Mesir, anak cucu Rasulullah yang bersal dari cucu beliau Al-Hassan maupun Al-Husain di sebut Syarif. Sedangkan di luar Hijaz sebutan Syarif hanya di peruntukan bagi anak cucu Rasulullah yang bersasal dari Al Hasan dan gelar Sayyid bagi anak cucu beliau SAW yang berasal dari anak beliau Al Husain.¹⁷

Nabi Muhammad SAW mempunyai putri yang bernama Siti Fatimah mempunyai dua orang putra dari perkawinanya dengan Ali bin Abi Thalib Rasulullah sangat menyayangi kedua cucunya ini hingga beliau Nabi Muhammad SAW selalu menyebutnya dengan sebutan anaku. Nabi

¹⁶Zulkifli, *Ensiklopedia dalam Islam*, (Yogyakarta: Interprebook, 2011), 41.

¹⁷Shaleh Afif, "Sejarah Masuknya Habaib Ke Indramayu", *Al-Tsaqafa*, 2, (Desember, 2018), 287-289.

Muhammad SAW pernah berkata tentang Hasan, *“anaku ini kelak suatu saatakan mendamaikan dua kelompok yang sedang bertikai”*, perkataan ini terbukti ketika beliau menyerahkan kekuasaan yang ada padanya kepada Muawiyah. Tahun itu kemudian dinamakan tahun berkumpunya kembali, Amul Jama'ah. Tentang cucu kedua Husain Nabi Muhammad berkata bahwa Nabi Muhammad berkata bahwa Nabi Muhammad berkata bahwa Nabi Muhammad berkata bahwa Nabi Muhammad berkata bahwa anaku ini akan menjadi Sayyid (tuan) para pemuda surga kelak kedua hadis ini Shahih oleh karena itu maka menjadi tradisi orang memberikan gelar “Sayyid” kepada turunan Hasan dan Husain itu di seluruh dunia Islam demi menghormati hadist tersebut.

L.W.C Van Den Berg menyebutkan bahwa para Sayyid tersebut mendapatkan gelar Habib dan anak perempuan mereka bergelar Hababah. Gelar ini di hadralmaut mula berlaku pada abad 11 hingga 14 H. Habib itu julukan atau bisa disebut gelar yang mula-mulanya silsilah itu dari Siti Fatimah yang sambung kepada Nabi Muhammad SAW setelah menikah dengan Sayyidina Ali dan mempunyai anak namanya Hasan Husain.

Kemudian Husainya terbunuh karena fitnah oleh Yazid. Pada saat itu akan di bunuh semua yang tersisa hanya Ali Zaenal Abidin dari Zenal Abidin ini selanjutnya namanya menyambung silsilah pada jalur silsilah nasab Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan Siti Fatimah dan mempunyai anak yang bernama Hasan, Husain, dan muhsin, asal mula Hasan itu adalah nama pemberian dari kakeknya yaitu Nabi Muhammad.

Adapun sebelumnya diberi nama oleh Ali bin Abi Thalibnya adalah Haedar yang mempunyai arti harimau yang masih muda, setelah Hasan ada lahir lagi akan di beri nama Haedar kemudian diberi nama lagi kata kakeknya Husain dan setelah Husain lahir lagi hendak di beri nama Haedar lagi, tapi Nabi Muhammad memberi nama Muhsin oleh karena itu nama itu menjadi populer antara Hasan, Husain, dan Muhsin yang masih terus di gunakan oleh masyarakat umum.¹⁸

Arti kata Habib berbeda dengan Kholil, seperti gelar Kholil yang disandang oleh Nabi Ibrahim Kholilullah, Nabi Isa Ruhullah, Nabi Musa Kalimullah dan Nabi Muhammad Habibullah. Jika gelar Kholil artinya segala keinginannya akan dikabulkan oleh Allah akan tetapi harus mendermakan dahulu, sampai meminta anaknya juga dalam kisah Nabi Ibrahim yang tidak bukan adalah Nabi Ismail, artinya silahkan mendermakan semua kehendak Allah setelah itu di beri gelar Kholil berbeda dengan Habib kalau Habib langsung pemberian dari Allah, tanpa ada usaha maksimal dari orang tersebut. Kemudian nama Habib dewasa ini banyak yang menggunakan akan tetapi dari kalangan Habib sendiri tidak minta dipanggil Habib ataupun dipanggil Syarif, selanjutnya, ada semacam aturan jika seorang Habib menikah dengan Syarifah atau Perempuan biasa maka gelar Habibnya masih bisa diturunkan akan tetapi jika Syarifah menikah dengan laki-laki yang bukan keturunan dari Habib maka gelar Habibnya hilang dandianggap sebagai orang biasa. Jadi intinya, dikatakan

¹⁸ Shaleh Afif, "Sejarah Masuknya Habaib Ke Indramayu", 288.

bahwa Habib jika dinisbahkan kepada bapaknya bukan kepada ibunya, jadi nasab bapaknya yang lebih kuat.

Dalam sumber lain pemberian nama Habaib itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang lahir dari Sayyid Hasan dan Sayyid Husain cucunya Nabi Muhammad SAW karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda "*Qullu nasabun Qoto'i ila nasabi*" artinya setiap nasab keturunan itu akan terputus kecuali nasabku Hasan Husain itu nasabnya kepada Hasan Husain dan kepadanya, oleh karena itu Habaib itu jalurnya dari Siti Fatimah karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda seperti itu "*Hasan Husain itu kan cucuku dan Siti Fatimah adalah anakku.*"

Berbeda dengan pada umumnya biasanya nasab kepada bapak mungkin itu salah satu kekhususan Hasan dan Husain yang nasabnya ke Siti Fatimah dan kepada Nabi Muhammad Siti Fatimah anak yang di sayangi oleh Nabi Muhammad terutama dalam hal keimanannya yang tinggi dan kesabarannya, kemudian juga sahabat Ali bin Abi Thalib juga ada masih jalur kakak tapi kakak berbeda maksudnya adalah Abi Tholib itu kakanya Abdullah dalam artian kakanya bapak itu kemudian dari sabda itu nasab dari Sayyid Hasan dan Sayyid Husain dinasabkan ke Fatimah dan kepada Rasulullah.

Awal diberi nama Habib karena itu karena memang dadulu itu Nabi Muhammad mendapat gelar Habib itu pada saat Isra' dan Mi'raj, kala itu Nabi Muhammad mendapat gelar Habib, memang semua Nabi mendapat gelar, gelar untuk Nabi Muhammad adalah Habib mengandung arti

kekasih Allah berbeda dengan Nabi Ibrahim itu Khalilullah. Dalam makna penggunaan juga jelas berbeda kalau penggunaan kata Khalilullah masih umum dan jika penggunaan kata Habib sudah khusus yang bermakna kekasih Allah. Selanjutnya jika Sayyid Hasan berlokasi di Madinah pada saat itu Sayyid Husain hendak menyelesaikan masalah dengan Yazid dari Muawiyah karena setelah Khalifah Ali Bin Abi Thalib yang memimpin kekuasaan Islam adalah dari kalangan Muawiyah pada saat itu juga Sayyidina Ali dan Muawiyah pecah Sayyidina Ali sendiri dengan Muawiyah permasalahan itu terbawa hingga Sayyidina Ali turun ke Hasan Muawiyah turun ke Yazid seperti ada gejolak permusuhan di masyarakat, maksud Sayyid Husain hendak menyelesaikan masalah dengan Yazid disangka hendak menyerang pihak Muawiyah maka Yazid memerintah untuk mengepung dan menggepur dan mengikuti Sayyidina Hasan sampai di tanah Karbala dan disitu tepatnya di daerah Iran.¹⁹

Sayyid Hasan dan Sayyid Husain wafat pada saat itu semuanya tewas akan tetapi ada putranya yang paling kecil namanya Ali Zenal Abidin karena masih kecil umur 5 tahun ketika yang lain dibantai dan dibunuh, beliau dihalangi oleh adik Sayyidina Hasan yaitu Sayyidina Husain ditutupi yang pada akhirnya tidak jadi dibunuh dibiarkan dan hijrah ke Hadramaut Yaman dari situ turunan dari Sayyid Husain dari Ali Zaenal Abidin tumbuh dan berdakwah ke daerah Indonesia dan daerah-daerah lain.

¹⁹ Shaleh Afif, "Sejarah Masuknya Habaib Ke Indramayu", 289.

2. Kafa'ah

a. Definisi Kafa'ah.

Kafa'ah adalah kesamaan dan keserupaan, sedangkan kufu adalah orang serupa dan sepadan.²⁰ Yang dimaksud dengan kafa'ah atau sekufu dalam pernikahan adalah bahwa suami sepadan dengan istrinya, artinya dia memiliki kedudukan yang sama sepadan dengan istrinya dalam hal tingkatan sosial, moral dan ekonomi.²¹

Tujuan pemberlakuan soal kafa'ah ini bukanlah bertujuan membeda-bedakan Muslim yang satu dengan lainnya, namun demi menjaga calon istri dan keluarganya dari "*rasa malu*". Memang, di hadapan Allah, manusia paling mulia adalah yang bertakwa, namun karena pernikahan ini selain dilihat dari sisi ibadah, juga harus dilihat dari sisi sosial kemanusiaan.

Sebagai contoh, akan sangat menyulitkan bagi suami yang berprofesi pedagang asongan untuk memenuhi nafkah yang dibutuhkan oleh seorang istri yang merupakan keturunan milyarder. Meskipun jika istri yang keturunan milyarder tersebut rela dan ikhlas, maka pernikahan tetap bisa sah. Demikianlah yang dimaksudkan bahwa kafa'ah menjadi pertimbangan dalam pernikahan, namun bukan bagian dari syarat yang membuat pernikahan sah.

Maksud dari kafa'ah dalam pernikahan adalah bahwa suami hanya sekufu bagi istrinya, artinya dia memiliki kedudukan yang

²⁰Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013)., 397.

²¹Busriyanti., *Fikih Munakaht*, 49.

samadan sepadan dengan istrinya dalam hal tingkatan sosial, moral, dan ekonomi. Tidak diragukan bahwa semakin sama kedudukan laki-laki dengan kedudukan perempuan, maka keberhasilan hidup suami-istri semakin terjamin dan semakin terpelihara dari kegagalan. Diperkuat dengan hadist riwayat Tirmidzi, sebagai berikut:²²

عن ابي هريرة, قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه, الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عرض (رواه الترمذي).

Artinya : “Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Jika datang (meminang) kepada kalian, orang yang telah kalian ridhai (senang) akhlak dan agamanya, maka nikahilah dia, jika tidak kalian lakukan itu, niscaya akan terjadi fitnah di muka dan kerusakan yang fatal.”

Kufu ini tidak menjadi syarat bagi perkawinan, tetapi dianggap penting didalam pernikahan, bukan dalam syahnya akad nikah, bahkan karena hal itu menjadi hak calon isteri dan wali, maka mereka bisa menggugurkannya.²³

b. Dasar Hukum Kafa'ah

Ibnu Hazm berpendapat bahwa kafaah sama sekali tidak diperhitungkan. Dia berkata (tentang kriteria laki-laki yang boleh menikah), “Laki-laki muslim mana saja, selama dia bukan pezina, memiliki hak untuk menikah dengan perempuan muslim mana saja, selama dia bukan pezina.” Dia berkata, “Seluruh pemeluk Islam adalah

²²Rafid Abbas, *Hadists Ahkam I*, (Jember: STAIN PRESS, 2015), 30.

²³Aliy As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in*, (Kudus: Menara, 1979), 73.

bersaudara. Tidaklah haram bagi seorang laki-laki Negro yang tidak diketahui nasabnya untuk menikahi putri khalifah dari bani Hasyim. Dan laki-laki muslim yang fasik, betapa pun tingkat kefasikannya, selama dia buka pezina, kufu bagi perempuan muslim yang fasik.²⁴

Dia berkata.²⁵ Dalilnya adalah firman Allah swt.

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

Artinya: Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu Citu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.(al-Hujurat.49:10.)²⁶

Dan firman Allah swt. Yang tujukan seluruh kaum muslimin,

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي آلِيَتَيْهِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴾

Artinya: dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu tCakut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.(an-Nisa'. 4: 3.)²⁷

²⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.), 397-398.

²⁵Al Qur'an Terjemahan, Departemen Agama RI. (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), 516.

²⁷ Al-Qur'an Terjemah, *Departemen Agama RI*, 77.

Allah swt telah menyebutkan perempuan-perempuan yang diharamkan-Nya bagi kita, lalu berfirman,

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ
 وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
 مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ
 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلِيمًا حَكِيمًا ۝﴾

Artinya: dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki[282] (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(an-Nisa'. 4: 24.)²⁸

Rasullah saw, telah menikahkan Zainab, Ummul Mukminin dengan Zaid, budak beliau, dan menikahkan Miqad dengan Dhuba'ah bin Zubair bin Abdul Munthalib.

Dia berkata, "Adapun pendapat kita tentang laki-laki fasik dan perempuan fasik, orang yang menentang kita dituntut agar tidak memperbolehkan laki-laki fasik untuk menikah kecuali dengan

²⁸ Al-Qur'an Terjemah, Departemen Agama RI, 84.

perempuan fasik, dan tidak memperbolehkan perempuan fasik untuk dinikahi kecuali oleh laki-laki fasik. Dan ini adalah sesuatu yang tidak dikatakan oleh seorang pun. Allah berfirman :

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

Artinya: orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (al-Hujurat.49:10.)²⁹

Dan Allah berfirman “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain.

﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(at-Taubah. 9: 71) ³⁰

Kafa'ah ini dianjurkan dalam ajaran Islam, tetapi tidak dapat menentukan sah atau tidaknya sesuatu pernikahan, kafa'ah dianjurkan sebagai tindakan preventif agar dalam pernikahan tersebut

²⁹ Al-Qur'an Terjemah, Departemen Agama RI, 516.

³⁰ Al-Qur'an Terjemah, Departemen Agama RI, 198.

kemungkinan untuk terjadinya problema yang berkelanjutan dapat diminimalisir.³¹

c. Parameter Kafa'ah dalam pernikahan

Ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menentukan adanya kesepadanan ini yaitu:

a) Istiqomah dalam agama dan akhlak

Segolongan ulama menyatakan bahwa tolak ukur yang pertama inilah yang sangat urgen, sehingga perkara-perkara yang lain tidak diperhitungkan jika di antara pasangan yang akan menikah sudah terdapat keserasian dalam masalah agama dan akhlak ini. Seorang laki-laki shaleh walaupun berasal dari keturunan rendah dan miskin berhak menikahi perempuan yang mempunyai derajat yang tinggi. Sebaliknya jika ada seorang perempuan shaleh yang dinikahkan oleh walinya dengan laki-laki fasik walaupun sepadan dari sisi yang lain, maka perempuan tersebut berhak menolak dan membatalkan pernikahan tersebut.

b) Keturunan

Pengukuran kafa'ah dengan nasab (keturunan) ini berlaku bagi orang Arab. Adapun selain orang Arab, ada yang berpendapat bahwa kafa'ah antara mereka tidak diukur dengan nasab. Sementara itu Imam Syafi'I menyatakan bagi non Arab juga berlaku ukuran kafa'ah dari sisi ini dengan jalan mengqiyaskan

³¹Busriyati, *Fikih Munakahat*, 50.

kepada orang Arab. Mereka akan ditimpa aib jika ada seorang perempuan di antara mereka yang menikah dengan laki-laki yang nasabnya lebih rendah.

c) Kemerdekaan

Pada saat ini kafa'ah dari sini tidak lagi jadi ukuran, karena pada saat ini tidak ada lagi perbudakan. Ketika masih ada sistem perbudakan, budak laki-laki tidak sekuat dengan perempuan yang merdeka.³²

Menurut jumhur yang terdiri dari mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Seorang budak walaupun hanya setengah tidak sebanding dengan perempuan merdeka, meskipun dia adalah bekas budak yang telah dimerdekan karena memiliki kekurangan akibat perbudakan, yang membuat dia terlarang untuk bertindak mencari bekerja untuk orang yang selain pemiliknya.

Juga karena orang yang merdeka merasa malu berbesanan dengan budak-budak, sebagaimana mereka merasa malu berbesanan dengan tidak sederajat dengan mereka dalam nasab dan kehormatan. Mazhab Syafi'i dan Hanafi juga mensyaratkan kemerdekaan asal-usul. Oleh sebab itu, siapa saja yang salah satu kakek moyangnya budak tidak sebanding dengan orang yang

³²Busriyanti, *Fikih Munakahat*, 51.

asalnya merdeka atau orang yang bapaknya budak kemudian dimerdekakan.³³

Demikian juga orang yang memiliki dua orang kakek moyang merdeka tidak sebanding dengan orang yang memiliki satu orang bapak merdeka. Mazhab Hanafi dan Syafi'i menambahkan bahwa orang yang dimerdekakan tidak setara bagi orang perempuan yang asli merdeka karena orang-orang yang merdeka merasa malu berbesanan dengan orang-orang yang dimerdekakan, sebagaimana mereka merasa malu berbesanan dengan para budak.

Mazhab Hambali berpendapat, semua orang yang dimerdekakan setara dengan orang perempuan yang merdeka. Sedangkan mazhab Maliki tidak mensyaratkan kemerdekaan dalam kafa'ah. Mereka menyatakan bahwa dalam kesetaraan seorang budak laki-laki dengan orang perempuan yang merdeka dan ketidaksetaraannya

Secara paling rajih memiliki dua penafsiran yaitu menurut mazhab, dia tidak setara. Pendapat yang rajih, dia setara. Ini adalah pendapat yang paling baik karena ini adalah pendapat Ibnul Qasim. Ad-Dasuqi berkata secara zhahir perinciannya, orang yang berasal dari jenis putih, maka dia setara karena keinginan kepadanya lebih besar dibandingkan kepada orang yang

³³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adilatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), 224-225.

merdeka, dan ras putih merupakan kemuliaan dalam tradisi negara Mesir kami.

Orang yang berasal dari ras hitam tidak sebanding karena jiwa menurut ungkapannya menjauh darinya, dan dapat menimbulkan penyesalan kepada istri. Saya melihat bahwa pendapat ini merupakan pendapat ad-Dasuqi secara khusus' "Sesungguhnya prinsip kemuliaan bertentangan dengan dengan perkataan ini, karena dalam hukumnya tidak ada perbedaan antara manusia disebabkan oleh warna kulit." Tradisi yang dia jadikan sebagai landasan adalah tradisi yang rusak karena bertentangan dengan prinsip syariat atau dia hanyalah sekadar hawa nafsu jiwa dan kecenderungan khusus yang tidak diakui oleh syariat.

d) Pekerjaan

Apabila seorang perempuan berasal dari keluarga yang memiliki pekerjaan mulia maka laki-laki yang memiliki pekerjaan hina tidak sekufu dengannya. Kemuliaan dan kehinaan suatu pekerjaan diukur berdasarkan tradisi. Kadang suatu pekerjaan dianggap mulia pada suatu tempat atau pada masa tertentu, sementara dianggap hina pada tempat dan masa yang lain. Ini adalah pendapat dari madhab Syafi'i serta Muhammad dan Abu Yusuf dari madzhab Hanafi. Sementara imam Ahmad, Abu Hanifah pekerjaan tidak diperhitungkan, kecuali jika pekerjaan tersebut sangat hina.

e) Harta

Yang dimaksud adalah kemampuan untuk memberikan mahar dan nafkah untuk istri, bukannya kaya dan kekayaan. Oleh sebab itu, orang yang miskin tidak sebanding dengan perempuan yang kaya. Sebagian ulama mazhab Hanafi menetapkan kemampuan untuk memberikan nafkah selama satu bulan. Sebagian ulama yang lainnya berpendapat cukup sekadar kemampuan untuk mencari rezeki untuknya. Mazhab Hanafi dan Hambali mensyaratkan kemampuan sebagai unsur kafa'ah.

Manusia pada umumnya lebih merasa bangga dengan harta daripada kebanggaan terhadap nasab. Dan karena perempuan yang kaya dirugikan dengan kemiskinan suaminya, akibat ketidakmampuannya untuk menafkahi dan menyediakan makan untuk anak-anaknya. Oleh karena itu, istri punya hak untuk membatalkan perkawinan akibat kesulitannya untuk memberikan nafkah.³⁴

f) Pendidikan

Dewasa ini yang juga dapat dijadikan ukuran dalam kafa'ah adalah tingkat pendidikan. Dengan semakin luasnya kesempatan perempuan dalam menuntut ilmu saat ini, banyak perempuan yang mencapai pendidikan tertinggi. Bukan suatu hal yang mustahil lagi saat ini perempuan memiliki tingkat pendidikan yang melebihi laki-laki. Kafa'ah dari segi pendidikan ini perlu menjadi pertimbangan

³⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adilatuhu*, 227-228.

dalam pemilihan calon suami/istri saat ini. Karena ketidakseimbangan dari segi pendidikan keutuhan rumah tangga tidak terjamin, atau sekurangnya terjadi kekurangan harmonisan dalam hubungan suami istri.

g) Keislaman Para Leluhur.

Maksud dari kesepadanan dalam keislaman adalah berkaitan dengan leluhur. Ini berlaku bagi orang-orang non-Arab dan tidak berlaku bagi orang-orang Arab. Orang-orang Arab mencukupkan diri dengan saling membanggakan nasab tanpa saling membanggakan keislaman dari leluhur mereka. Sementara itu, orang-orang non-Arab saling membanggakan keilmuan leluhur mereka. Berdasarkan hal ini, apabila perempuan muslim memiliki ayah dan kakek yang muslim, maka laki-laki muslim yang dalam Islam tidak memiliki ayah dan kakek adalah tidak sekufu dengannya.

Laki-laki memiliki seorang ayah dalam Islam adalah sekufu dengan perempuan yang memiliki seorang ayah dalam Islam. Dan laki-laki yang memiliki seorang ayah dan kakek dalam Islam adalah sekufu dengan perempuan yang memiliki seorang ayah dan beberapa orang kakek dalam Islam karena pengenalan seorang dilakukan dengan menyebutkan nama ayah dan kakeknya saja, selebihnya tidak diperhitungkan.³⁵

³⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah* 3, 405.

Abu Yusuf berpendapat bahwa laki-laki yang memiliki ayah dalam Islam adalah sekufu dengan perempuan yang memiliki ayah dan kakek dalam Islam karena pengenalan seseorang, menurutnya, dilakukan dengan menyebutkan nama ayahnya saja. Adapun menurut Abu Hanifah dan Muhammad, pengenalan seorang dilakukan dengan menyebutkan nama ayah dan kakeknya.

- h) Terbebas dari cacat yang dapat menyebabkan timbulnya pilihan dalam pernikahan.

Seperti gila dan lepra. Mazhab Maliki dan Syafi'i menganggapnya sebagai salah satu unsur dari sebuah kafa'ah. Oleh karena itu, orang laki-laki dan perempuan yang memiliki cacat tidak sebanding dengan orang yang terbebas dari cacat karena jiwa merasa enggan untuk menemani orang yang memiliki sebagian aib ini sehingga dikhawatirkan di pernikahan akan terganggu. Mazhab Hanafi dan Hambali tidak menganggap tidak adanya cacat sebagai salah syarat kafa'ah. Akan tetapi, hal ini memberikan hak untuk memilih si perempuan, bukan kepada para walinya karena kerugian hanya terbatas untuknya. Walinya berhak mencegahnya untuk menikahi orang yang terkena penyakit lepra, kusta, dan gila. Pendapat ini paling utama, karena sifat kafa'ah merupakan hak bagi setiap perempuan dan wali.

Hal di atas merupakan beberapa sifat kafa'ah. Sedangkan perkara yang lainnya, seperti kecantikan, umur, wawasan, negara,

dan berbagai kekurangan yang lain tidak menimbulkan hak untuk memilih dalam perkawinan, seperti buta, terputus, dan rusaknya penampilan, tidak dianggap. Oleh karena itu, orang yang buruk setara dengan orang yang cantik, orang yang tua setara dengan orang yang mudah, dan orang yang bodoh setara dengan orang yang berwawasan atau orang yang berpendidikan.

Demikian juga orang kampung setara dengan orang kota, dan orang sakit setara dengan orang yang sehat. Akan tetapi, yang paling utama adalah menjaga kedekatan antara sifat-sifat ini, terutama dalam unsur umur dan wawasan, karena keberadaannya lebih dapat mewujudkan keharmonisan dan kelanggengan di antara suami-istri. Ketidak beradaan keduanya dapat menimbulkan kekacauan dan perselisihan yang berkepanjang, akibat adanya perselisihan sudut pandang, penilaian berbagai perkara, perwujudan tujuan perkawinan, dan membahagiakan kedua belah pihak.³⁶

d. Kafa'ah Menjadi Syarat Bagi Terlaksananya Pernikahan

Jika seorang perempuan yang telah akil baligh menunjuk seseorang untuk menjadi walinya untuk mengkawinkannya, baik orang tersebut adalah walinya maupun orang asing, dan wakilya tersebut mengkawinkannya dengan orang yang tidak setara dengannya, maka perkawinannya bergantung kepada izinya, karena kafa'ah adalah hak

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adilatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), 228-229.

perempuan dan para walinya. Jika suami tidak setara dengannya maka akad perkawinan ini tidak terlaksana, kecuali dengan keridhannya.

Kafa'ah menjadi syarat bagi lazimnya perkawinan dalam zahir riwayat. Jika seorang telah akil baligh mengawinkan dirinya sendiri dengan orang yang tidak setara dengannya, maka perkawinan ini merupakan sesuatu yang lazim. Dan walinya tidak memiliki hak untuk menolak, dan meminta pernikahan dibatalkan. Jika dia kawinkan dirinya dengan orang yang tidak setara, maka wali 'ashobahnya memiliki hak untuk menolak. Dengan demikian, kafa'ah menurut mazhab Hanafi mirip dengan perwalian pernikahan. Dalam beberapa kondisi, bisa jadi perwalian merupakan syarat bagi sahnya perkawinan, dan bisa jadi syarat bagi terlaksananya perkawinan, dan bisa jadi syarat bagi kelazimannya.

Sudah jamak diketahui bahwa syarat lazimnya perkawinan menurut mazhab Hanafi ada empat, yang diuraikan secara ringkas, yaitu:

- a) Yang menjadi wali untuk mengawinkan anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan adalah bapak dan kakek. Sedangkan yang selain keduanya, seperti saudara laki-laki dan paman dari pihak bapak, jika dia kawinkan anak kecil, maka perkawinan ini tidak menjadi lazim menurut pendapat Abu Hanifah dan Muhammad, dan mereka memiliki hak untuk memilih setelah baligh.

Abu Yusuf berkata, “Pernikahan yang dilakukan oleh wali yang selain bapak dan kakek menjadi lazim”. Maka anak kecil tidak memiliki hak untuk memilih setelah baligh.

- b) Si suami harus terlepas dari cacat secara seksual.
- c) Perempuan tersebut mengawinkan dirinya dengan mahar mitsli. Jika dia kawinkan dirinya dengan tipuan yang besar, maka akad perkawinan tersebut tidak menjadi lazim baginya. Menurut mazhab Hanafi, para wali memiliki hak untuk menolak, sampai sempurna untuknya mahar mitslinya, atau dia dipisahkan dengannya karena para wali merasa bangga dengan mahar yang tinggi, dan mereka merasa terhina dengan kekurangannya mahar, maka hal ini serupa dengan kafa'ah.

Muhammad dan Abu Yusuf berpendapat, mereka tidak memiliki hak untuk berlaku seperti itu, karena mahar yang melebihi sepuluh dirham menjadi hak perempuan. Barang siapa yang menjatuhkan maharnya, maka tidak ada orang yang berhak menolaknya.

- d) Si suami merupakan orang yang setara dengan si perempuan. Jika seorang perempuan mengawinkan dirinya sendiri dengan orang yang tidak setara dengannya, maka para wali memiliki hak untuk menolak. Qodhi lalu membatalkan akad tersebut jika ketidaksetaraan si suami terbukti, untuk mencegah rasa malu. Hal ini

disepakati oleh semua mazhab sebagaimana yang telah kami jelaskan.³⁷

e. Implikasi Kafa'ah terhadap Tercapainya Tujuan Pernikahan

Pada pembahasan sebelumnya telah dipaparkan beberapa kriteria dalam memilih pasangan hidup yang ditetapkan oleh *Fuqaha*. Kriteria-kriteria tersebut merupakan syarat yang ideal, sebab faktor-faktor tersebut adalah sebagai jaminan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup berumah tangga. Namun setiap manusia tidak ada yang sempurna, akan selalu ada celah kekurangannya, sehingga jarang sekali ditemukan seorang calon suami atau calon istri ideal yang memenuhi kriteria-kriteria tersebut secara menyeluruh.

Apabila kriteria tersebut tidak dimiliki dan didapati secara keseluruhan, maka kriteria yang diutamakan adalah agama. Karena perkawinan yang dilakukan oleh orang yang berbeda agama mempunyai kemungkinan kegagalan yang lebih besar daripada yang seagama. Pendapat ini dikuatkan oleh pendapat M. Quraisy Syihab di dalam bukunya yang berjudul *Wawasan al-Qur'an*, bahwa perbedaan tingkat pendidikan, budaya dan agama antara suami istri seringkali memicu konflik yang mengarah pada kegagalan. Persoalan agama merupakan salah satu pertimbangan yang wajib ditaati dalam pernikahan. Bahkan dalam UU No I tahun 1974 Pasal 2 ayat 1

³⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adilatuhu*, 219-220.

disebutkan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Dalam sisi yang lain, memang faktor agama juga merupakan satu-satunya yang menjadi kesepakatan dan titik temu dari pendapat tentang kriteria kafa’ah oleh semua Madzhab. Penentuan kafa’ah dari segi agama juga bisa dikaitkan dengan tujuan pernikahan itu sendiri. Tujuan pernikahan menurut Islam secara garis besarnya adalah: (1) untuk mendapatkan ketenangan hidup, (2) untuk menjaga kehormatan diri dan pandangan mata, (3) untuk mendapatkan keturunan. Di samping itu, pernikahan menurut Islam juga bertujuan memperluas dan mempererat hubungan kekeluargaan, serta membangun masa depan individu, keluarga, dan masyarakat yang lebih baik. Dalam Undang-Undang Perkawinan (UU NO 1 /1974), tujuan perkawinan dalam Pasal 1 sebagai rangkaian dari pengertian perkawinan, yakni : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³⁸

3. Keluarga Sakinah

Istilah *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah* cukup populer di Indonesia.³⁹ Ia sering muncul dalam kartu undangan perkawinan, dan doa-

³⁸ Rusdiani, *Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto)*, Skripsi : (Makasar : 2014). 26

³⁹ Kemenag, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta, Titikoma, 2017), 10-11.

doa yang dipanjatkan bagi calon mempelai dan pengantin baru. Ketiga istilah ini diambil dari QS. 30.21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan (istri/suami) dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarsuara rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagikaum yang berfikir”.⁴⁰

Sakinah. Kata *sakinah* secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kedamaian. *Sakinah* atau kedamaian itu didatangkan Allah ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun. Jadi berdasarkan arti kata *sakinah* pada ayat-ayat tersebut, maka *sakinah* dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan.

Mawaddah. Quraish Shihab dalam *Pengantin Al-Qur'an* menjelaskan bahwa kata ini secara sederhana, dari segi bahasa, dapat diterjemahkan sebagai “cinta”. Istilah ini bermakna bahwa harapan, dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk atau jahat. Ia akan senantiasa menjaga cinta baik dikala senang maupun susah atau sedih.

⁴⁰ Al-Qur'an Terjemah, Departemen Agama RI, 405

Rahmah. Secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai “kasih sayang.” Istilah ini bermakna keadaan jiwa yang dipenuhi dengan kasih sayang. Rasa kasih sayang ini menyebabkan seorang akan berusaha memberikan kebaikan, kekuatan, dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara-cara yang lembut dan penuh kesabaran. Jadi keluarga ideal adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian, dan memiliki cinta dan kasih sayang. Unsur cinta dan kasih sayang harus ada untuk saling melengkapi agar pasangan dapat saling membahagiakan. Kebahagiaan akan terasa pincang jika hanya memiliki salah satunya.

Cinta (*Mawaddah*) adalah perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya. Ungkapan yang bisa menggambarannya adalah “Aku ingin menikahimu karena aku bahagia bersamamu.” Sedangkan kasih sayang (*rahmah*) adalah perasaan yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintinya. Ungkapan ini menggambarkan rahmah, “Aku ingin menikahimu karena aku ingin membuatmu bahagia.” Pasangan suami-istri memerlukan *mawaddah* dan *rahmah* sekaligus, yakni perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya sendiri sekaligus pasangannya dalam suka maupun duka.⁴¹ Tanpa menyatukan keduanya, akan muncul kemungkinan pasangan suami dan istri hanya peduli pada kebahagiaan dirinya masing-masing atau memanfaatkan pasangannya demi kebahagiaan sendiri tanpa peduli kebahagiaan pasangannya.

⁴¹Kemenag, *Pondasi Keluarga Sakinah*, 12.

Ringkasannya, *mawadah* dan *rahmah* adalah landasan batiniah atau dasar ruhani bagi terwujudnya keluarga yang damai secara lahir dan batin.

4. Ciri-ciri Keluarga Sakinah

Adapun ciri-ciri keluarga sakinah menurut Hasyim Muzadi dapat di bagi empat bagian antara lain:⁴²

1) Keseimbangan hak dan kewajiban

Salah satu pilar paling asasi dalam keluarga sakinah terrealisasinya keseimbangan antara hak dan kewajiban antara anggota keluarga, diantara seorang suami dan istri, orang tua dan anak semua memilik hak dan kewajiban yang sama dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya.

Tidak adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara semua anggota keluarga menyebabkan akan berimplikasi terhadap rentannya ketahanan keluarga akibat terjadinya benturan di dalamnya, bahkan kondisi keluarga tersebut akan mengalami permasalahan bahkan akan mengarah pada disintegrasi.

2) Terselenggaranya kebutuhan yang seimbang

Bahwa dalam keluarga sakinah, prinsip egalitarian, persamaan dan kesejajaran antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri adalah hal yang diperintahkan agama, oleh karenanya suami dan istri di posisikan sebagai mitra yang saling membutuhkan dan saling menopang dalam segala hal dalam keluarga.

⁴²Hasyim Muzadi, *Islam dan Konsep Keluarga Sakinah*, (Jember: Al-dalah STAIN 1998), 5-6

Mitra hidup artinya antara suami dan istri hendaknya saling memberi dan menerima (*take and give*) saling mengisi dengan tetap berpijak pada sisi keistimewaan dan kekurangan masing-masing. Dengan demikian pasangan dalam keluarga tersebut akan tercipta hubungan yang seimbang, saling melengkapi dan saling membutuhkan.

3) Terpenuhinya segala kebutuhan dasar

Hak dan kewajiban sebagai nilai kehidupan tidak berjalan sendiri, melainkan harus di tunjang dengan terjaminnya kebutuhan-kebutuhan kehidupan lainnya, nilai-nilai kehidupan tadi mustahil berjalan dengan sempurna tanpa ditunjang kebutuhan-kebutuhan yang seimbang. Karena kodrat alam dan duniawi, dimana kehadiran nilai dan materi harus ditunjang oleh adanya kebutuhan yang seimbang.

Kebutuhan yang dimaksud setidaknya ada tiga yaitu: *pertama*, kebutuhan seks, dalam keluarga sakinah kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan dasar (pokok) yang harus dipenuhi oleh masing-masing suami istri sehingga tercipta hubungan yang romantis, mesrah dan harmonis. *Kedua*, kebutuhan ekonomi, untuk memenuhi hal ini, merupakan tugas suami sebagai sumber utama atau istri sebagai mitra pendukung sehingga terpenuhinya kebutuhan dasar bukan semata-mata tugas suami atau istri, tetapi dalam keluarga sakinah selalu di dasarkan pada kebersamaan untuk saling mendukung. *Ketiga*, kebutuhan sosial atau silaturahmi, merupakan kebutuhan mutlak bagi terbentuknya

keluarga sakinah hal ini disebabkan hubungan sosial merupakan kebutuhan setiap anggota keluarga untuk bersosialisasi disekitarnya, sehingga eksistensinya sebagai sebuah keluarga diakui serta dapat melakukan peran-peran sosial.

4) Kuatnya hubungan sosial

Hubungan sosial ini dilihat dari *silatul arham* dari kerabat (nasab atau keturunan), dan *silatul arham* dalam arti sesama muslim, sesama makhluk baik dari konteks *ukhwah islamiyah*, *ukhuwah wathaniyah* dan *ukhuwah basyariyah*. Perlu mendapat keseimbangan antara gerak mahligai keluarga dengan irama lingkungan sekitar.

Kuatnya hubungan sosial menjadi syarat utama eksistensi keluarga sakinah, oleh karenanya pembinaan hubungan sosial menempati posisi strategis bagi pengembangan relasi keluarga yang akan menambah kuatnya jalinan silaturrahi antara keluarga, sehingga proses pendewasaan para generasi atau keluarga berkembang secara positif karena ditopang oleh lingkungan sosial yang baik dan dinamis.

5. Fungsi Keluarga

Semua rumusan tentang cirri-ciri keluarga ideal di atas menunjukkan bahwa keluarga ideal adalah keluarga yang dapat berfungsi secara maksimal. Secara sosiologis, fungsi keluarga adalah sebagai berikut:

- a) Fungsi Biologis. Keluarga sebagai tempat yang baik untuk melangsungkan keturunan secara sehat dan sah. Salah satu tujuan

disunnahkannya pernikahan dalam agama adalah untuk memperbanyak keturunan yang berkualitas. Hal ini tentu saja dibutuhkan persyaratan yang tidak sedikit. Diantaranya adalah kasih sayang orang tua, kesehatan yang terjaga, pendidikan yang memadai, dan lain sebagainya. Di sinilah pentingnya keutuhan keluarga.

- b) Fungsi Edukatif. Keluarga juga berfungsi sebagai tempat untuk melngsungkan pendidikan pada seluruh anggotanya. Orang tua wajib memenuhi hak pendidikan yang harus diperoleh anak-anaknya. Oleh karena itu orang tua harus memikirkan, memfasilitasi, dan memenuhi hak tersebut dengan sebaik-baiknya. Hal itu ditujukan untuk membangun kedewasaan jasmani dan ruhani seluruh anggota keluarga.
- c) Fungsi Religius. Keluarga juga menjadi tempat untuk menanamkan nilai-nilai agama paling awal. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman, penyadaran dan memberikan contoh dalam keseharian tentang ajaran keagamaan yang mereka anut. Hal ini menjadi bagian penting dalam membentuk kepribadian dan karakter yang baik bagi anggota keluarga.
- d) Fungsi Protektif. Keluarga harus menjadi tempat yang dapat melindungi seluruh anggotanya dari seluruh gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Keluarga juga harus menjadi tempat yang aman untuk memproteksi anggotanya dari pengaruh negatif dunia luar yang mengancam kepribadian anggotanya. Misalnya, pengaruh negatif

media, pornografi, bahkan paham-paham keagamaan yang menyesatkan.

- e) Fungsi Sosialisasi. Keluarga juga berfungsi sebagai tempat untuk melakukan sosialisasi nilai-nilai sosial dalam keluarga. Melalui nilai-nilai ini, anak-anak diajarkan untuk memegang norma kehidupan yang sifatnya universal sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki karakter dan jiwa yang teguh. Selain itu, melalui fungsi ini, keluarga juga dapat menjadi tempat yang efektif untuk mengajarkan anggota keluarga dalam melakukan hubungan sosial dengan sesama. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, maka mereka membutuhkan hubungan antar sesama secara timbal balik untuk mencapai tujuan masing-masing. Dengan bersosialisasi pula setiap anggota keluarga dapat mengaktualisasikan dirinya
- f) Fungsi Rekreatif. Keluarga dapat menjadi tempat untuk memberikan kesenangan dan kenyamanan seluruh anggotanya, menjadi tempat beristirahat yang menyenangkan untuk melepas lelah. Dalam keluarga seseorang dapat belajar untuk saling menghargai, menyayangi, dan mengasihi sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan damai. Dengan demikian keluarga itu benar-benar menjadi surga bagi seluruh anggotanya. Sebagaimana hadis Nabi yang menyatakan bahwa *“Rumahku adalah Surgaku.”*
- g) Fungsi Ekonomis. Fungsi ini penting sekali untuk dijalankan dalam keluarga. Kemapanan hidup dibangun di atas pilar-pilar ekonomi yang

kuat. Untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarga, maka dibutuhkan kemampuan ekonomi. Oleh karena itu pemimpin keluarga harus menjalankan fungsi ini dengan sebaik-baiknya. Keluarga mesti mempunyai pembagian tugas secara ekonomi. Siapa yang berkewajiban mencari nafkah, serta bagaimana pendistribusiannya secara adil agar masing-masing anggota keluarga dapat mendapatkan haknya secara seimbang.

6. Tujuan Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dicita-citakan oleh Al-Qur'an sebagai konteks keluarga harus menjadi wadah bagi setiap muslim sehingga mendapatkan kebahagiaan secara lahir dan batin. Oleh karena itu sebagai konstitusi keluarga sakinah memiliki tujuan sebagai berikut :

a) Memelihara Keturunan

Keluarga sakinah merupakan tempat untuk menyambung keturunan, transformasi pendidikan bagi generasi (keturunan) baik secara fisik maupun mental, sehingga keluarga sakinah akan mampu melahirkan keturunan yang memiliki integritas *akhlakul karimah* dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga dan masyarakat.⁴³Dari keluarga ini pula melahirkan keturunan yang memiliki kualitas pengetahuan yang baik, melalui pemberian pendidikan dalam keluarga mampu melalui pengarahan pendidikan

⁴³Kholila Marhijanto, *Al-ghazali dan Pernikahan Sakinah*, (Surabaya : TIGA DUA, 1995), 18

lainnya, sehingga mampu mewujudkan generasi (keturunan) yang berguna bagi bangsa dan agama.

- b) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan kasih sayangnya berdasarkan tanggung jawab.

Sudah menjadi kodrat iradah Allah manusia diciptakan berjodoh-jodohan dan diciptakan oleh Allah mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita. Di samping perkawinan untuk mengatur naluri seksual, juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang dikalangan pria dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab.⁴⁴

- c) Memelihara Jiwa

Diantara tujuan keluarga sakinah juga untuk memperoleh ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan jiwa setiap pasangan. Di dalam institusi akan mampu memberikan keluar (solusi) jika terdapat permasalahan, memberi hiburan dikala sedih, dan memberi saran dan pendapat jika menghadapi suatu kendala, serta menanggung beban secara bersama-sama, baik dalam keadaan susah maupun gembira.⁴⁵

Dengan demikian maka dalam keluarga sakinah tersebut akan memberikan pengaruh pada ketentraman batin bagi setiap pasangandan berimplikasi positif pada peningkatan kualitas ibadah kepada Allah SWT yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan yang abadi.

⁴⁴Zakiya Drajat, *Ilmu Fikih Jilid 2*, (Yogyakarta : PT. Dana Bakti Wakaf 1995), 52

⁴⁵Nurhaedi Dadi, *Nikah dibawah Tangan*, (Yogyakarta : Saujana, 2003), 174

d) Meringankan Tanggung Jawab

Sebagai tujuan keluarga sakinah yang terakhir adalah menempatkan keseimbangan hak dan kewajiban dalam setiap anggota keluarga, sehingga dalam proses tanggung jawab dalam keluarga dapat dibagi secara seimbang sehingga dapat dikerjakan secara mudah dan ringan. Tanggung jawab dalam keluarga prinsipnya ditanggung bersama-sama sehingga tidak memberatkan salah satu pihak, tetapi seluruh pihak dapat meraskan berat dan ringan suatu tanggung jawab. Sehingga terjadilah penimbangan tanggung jawab dalam keluarga, dan disinilah ketentraman akan diperoleh dalam keluarga.

7. Upaya membentuk Keluarga Sakinah

Setelah memahami tentang tujuan keluarga sakinah. Oleh karena itu berikut ini upaya-upaya untuk mewujudkan hubungan yang baik atau harmonis dapat dicapai melalui beberapa usaha diantaranya adalah:

a) Memilih Pasangan

Setelah menegaskan pentingnya perkawinan dalam membentuk keluarga, Islam sangat menekankan pentingnya memilih pasangan yang cocok. Memilih suami atau istri itu sendiri lebih penting ketimbang menerima perkawinan. Diantara kesejahteraan sebuah pasangan suami istri adalah kecocokan moral dan mental mereka. Dengan adanya kecocokan ini sikap selalu memahami dan kesatuan pemikiran dapat terwujud sepanjang hayat. Pandangan-pandangan

keagamaan yang sama dan kesesuaian dalam tingkat penyucian diri serta pengetahuan juga sangat penting.

Karena keluarga adalah disiplin pertama yang merupakan kerangka tempat fondasi-fondasi pendidikan anak dibangun, maka banyak sekali perintah yang disebutkan berkenaan dengan kualitas kepribadian dari pasangan suami istri. Dengan demikian, kaum pria dan wanita harus benar-benar memperhatikan dalam memilih pasangan yang sesuai serta pasangan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan Islam.

Seorang pria harus yakin bahwa wanita yang dipilihnya untuk dinikahi memiliki akhlak Islam yang baik, sebab sang istrilah yang menenggang tanggung jawab membesarkan anak-anaknya. Dia harus menyadari bahwa akhlak istri akan mempengaruhi kualitas dan pertumbuhan anak-anaknya.

Dalam memilih pasangan yang tepat calon suami istri pertamanya harus saling bertanya satu sama lain mengenai keyakinan, dan menentukan tingkat penyucian diri, juga berbagai karakteristik pribadi serta fisik, sebab kesemuanya itu akan berpengaruh langsung pada keturunan mereka.

Mayoritas orang tua yang memiliki moral pasif akan mewariskan sifat-sifat ini pada anak-anak mereka. Kelakuan jelek dan tak disiplin, serta kemalasan orang tua juga secara langsung mempengaruhi anak-anak mereka. Meskipun disebutkan disini, bahwa

pengaruh dan pewarisan akhlak dari orang tua kepada anak bukan hanya terjadi selama periode setelah kelahiran, tetapi telah dimulai sejak tahap prakelahiran, ketika anak masih berada didalam kandungan ibunya.

Kualitas ketaatan dan kasih sayang seorang wanita pada seorang pria adalah satu di antara sekian banyak faktor yang membantu kaum pria dalam memimpin.⁴⁶

b) Melaksanakan rukun dan syarat sah pernikahan

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu yang termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ikhram untuk shalat.

Sementara syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut, seperti menutup aurat untuk shalat.

Dengan terpenuhinya rukun dan syarat ini maka suatu ibadah dapat dinyatakan sah. Demikian juga dengan pernikahan dalam ajaran Islam juga harus memenuhi rukun dan syarat sehingga pernikahan tersebut dapat dinyatakan sah dan mempunyai akibat hukum.

Jumhur ulama bersepakat bahwa rukun pernikahan terdiri atas beberapa hal :

⁴⁶Husain Ali Turkamani, *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam*. (Jakarta : Pustaka Hidayah 1992), 50-51

- a) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.,
- b) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah akan dapat dikatakan sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya.,
- c) Adanya dua orang saksi.,
- d) Shigat akad nikah, yaitu ijab Kabul yang di ucapkan oleh wali/wakilnya dari pihak perempuan dan calon pengantin laki-laki.⁴⁷

Namun tentang jumlah rukun nikah ini terdapat perbedaan pendapat para ulama. Imam maliki menyatakan bahwa rukun nikah tersebut ada lima macam, yaitu :

- a) Wali dari pihak perempuan.,
- b) Mahar.,
- c) Calon pengantin laki-laki.,
- d) Shighat akad nikah.

Imam syafi'i menyatakan bahwa rukun nikah ada lima macam yaiyu :

- a) Calon pengantin laki-laki.,
- b) Calon pengantin perempuan.,
- c) Wali.,
- d) Dua orang saksi.,
- e) Shighat akad nikah.

⁴⁷Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 46-47

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya shighat (ijab dan kabul) saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat yaitu :

- a) Shighat (Ijab dan Kabul),.
- b) Calon pengantin perempuan.,
- c) Calon pengantin perempuan.,
- d) Wali dari pihak calon pengantin perempuan.⁴⁸

Adapun syarat sahnya pernikahan pada garis besarnya itu ada dua macam :

- a) Laki-laki dan perempuannya sah untuk dinikahi. Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara atau selamanya.
- b) Akad nikahnya di hadiri oleh para saksi.⁴⁹

Dengan demikian, perkawinan bukanlah sekedar menghalalkan percintaan yang mengikat dua buah hati. Tapi lebih dari itu juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan pasangan, baik sifatnya sosiologis, psikologis, biologis, dan juga ekoomis.⁵⁰

8. Landasan Hidup Suami Istri

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan

⁴⁸Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, 48

⁴⁹Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung : CV Pustaka Seti, 1999), 63

⁵⁰Kemenag, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta, Titikoma, 2017), 16

demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.

1) Hak dan kewajiban suami istri

a) Hak bersama suami dan istri

(1) Suami dan istri dihalalkan saling bergaul mengadakan gabungan seksual. Melakukan hal ini adalah hak bagi suami dan istri dan tidak boleh dilakukan jika tidak bersama.

(2) Kedua belah pihak wajib berperilaku yang baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.⁵¹

Berdasarkan Firman Allah Dalam surat An-Nisa: 19

بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ

Artinya :“*dan bergaullah dengan mereka (istri) secara patut*” (QS. An-Nisa’: 19)⁵²

(3) Anak mempunyai nasab yang jelas

(4) Hak saling mendapat waris.

(5) Kewajiban suami dan istri

(1) Suami istri berkewajiban menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.,

(2) Suami istri saling mencintai, hormat dan menghormati.,

(3) Memelihara kehormatan.,

(4) Mengasuh anak, baik jasmani, rohani dan pendidikan.⁵³

⁵¹ Ibid., 156-157

⁵² Mushaf Al-Majid, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2010), 19

⁵³ Ibid., 156-157

Hak dan kewajiban suami istri menurut UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tercantum dalam VI pasal 30, 31, 32, 33 dan 34.

Dalam pasal 30 disebutkan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Pada pasal 31 disebutkan : (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Pasal 32 (1) suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah tempat dan kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pada pasal 33 (1) Suami wajib melindungi istrinya dalam memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sebaik-baiknya. (2) istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau istri melalikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.⁵⁴

⁵⁴ Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 239-240

2) Hak dan Kewajiban Suami

Islam mewajibkan suami terhadap istrinya memberikan hak-hak yang harus dipenuhinya sebagai hakl istri. Hak suami tercermin dalam ketaatannya, menghormati keinginannya, dan mewujudkan kehidupan yang tenang dan nikmat sebagaimana yang diinginkan. Hak-hak suami terhadap istrinya yang diwajibkan oleh Islam memungkinkan perempuan melaksanakan tanggung jawabnya yang pokok dalam rumah dan masyarakat. Memberi kemampuan bagi laki-laki untuk membangun rumah dan keluarganya.

a) Hak Suami Terhadap Istri

- (1) Kepemimpinan keluarga.,
- (2) Ketaatan secara mutlak dalam hal tidak maksiat kepada Allah.,
- (3) Melayani dengan baik.,
- (4) Amanah terhadap nama baik dan hartanya.,
- (5) Melihat harta suaminya yang sedikit menjadi banyak.,
- (6) Menghormati keluarga suami.,
- (7) Setia terhadap suami.⁵⁵

b) Kewajiban Suami terhadap Istri

- (1) Memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal.,
- (2) Membiayai pendidikan anak.,

⁵⁵Dr. Abdul Hakam Ash-Sha'idi, Menuju Keluarga Sakinah, (Jakarta: MEDIA EKA SARANA,2001), 88-96

(3) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan pengobatan bagi istri dan anak.⁵⁶

Kewajiban suami menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) tertang perkawinan tercantum dalam pasal 80.

Dalam pasal 80 disebutkan bahwa (1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (3) suami wajib memberikan kewajiban pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa. (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung (a) nafkah, kishat dan tempat kediaman bagi istri (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. (c) biaya pendidikan bagi anak. (5) kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya. (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) haruf a dan b. (6) Kewajiban suami sebagai dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.⁵⁷

⁵⁶ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga*, (Yogyakarta: Amzah, 2010), 143-144

⁵⁷ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan Terbaru, 25-26

3) Hak Dan Kewajiban Istri

Agama Islam memberikan peraturan-peraturan tentang kewajiban suami, begitu juga istri harus melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap suaminya, dan ini merupakan hak bagi suami. Kewajiban-kewajiban istri terhadap suami tidak ada yang berupa materi. Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi dua : hak-hak kebendaan, yaitu mahar (maskawin) dan nafkah, dan hak-hak bukan kebendaan misalnya berbuat adil diantara para istri (dalam perkawinan poligami), tidak berbuat yang merugikan istri dan sebagainya.⁵⁸

a) Hak Istri Terhadap Suami

- (1) Mengajarkan pengetahuan agama dan dunia yang ia butuhkan.,
- (2) Memperlakukan dengan baik.,
- (3) Menjaga perasaan.,
- (4) Tidak membuka rahasianya.,
- (5) Setia dengannya.

b) Kewajiban Istri Terhadap Suami

- 1) Mendidik dan memelihara anak dengan baik dan penuh tanggung jawab.,
- 2) Menghormati dan mentaati suami dalam batasan wajar.,
- 3) Menjaga kehormatan keluarga.,

⁵⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Uii Press, 2007), 183

- 4) Menjaga dan mengatur pemberian suami untuk mencukupi kebutuhan keluarga.,
- 5) Mengatur dan mengurus rumah tangga keluarga demi kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga.⁵⁹

Kewajiban istri menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) tentang perkawinan tercantum dalam pasal 83 dan 84.

Dalam pasal 83 disebutkan bahwa: (1) kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hokum Islam. (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Dalam pasal 84 disebutkan: Istri dapat dianggap nusyuz jika iatidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. (2) selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah istri nusyuz. (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dan istri harus didasarkan atas bukti yang sah.⁶⁰

⁵⁹ Dr. Abdul Hakam Ash-sha'idi, *Menuju Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Media Eka Sarana, 2002), 80

⁶⁰ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, 27-28

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁶¹ Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut⁶²:

1. Jenis dan Pendekatan

Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif menekankan kepada makna dan pemahaman dari dalam, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.⁶³

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat; karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.⁶⁴

Penelitian kualitatif deskriptif ini peneliti gunakan karena jenis penelitian ini sesuai dengan peneliti yang akan teliti, yakni Pandangan Habaib perihal relevansi konsep kafa'ah dalam upaya pembentukan

⁶¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2009), 2.

⁶²Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 74.

⁶³Mohammad Mulyadi, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Praktek Kombinasinyadalam Penelitian Sosial*, (Jakarta Utara: Publica Institute, 2012), 10.

⁶⁴Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 1997), 35.

keluarga sakinah di Kabupaten Jember, dan Pandangan Habaib terhadap perkawinan wanita Syarifah dengan Ahwal dalam upaya pembentukan keluarga sakinah di Kabupaten Jember. Dimana nantinya peneliti akan menemukan dan memperoleh data-data berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan dan akan mendeskripsikan serta menganalisa data-data dan fakta-fakta yang berkaitan dengan judul penelitian tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Jember, sesuai dengan penelitian yang akan peneliti angkat yakni tentang Konsep Kafa'ah Dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Pandangan Habaib di Kabupaten Jember.

3. Subjek Penelitian

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan atau subyek penelitian, bagaimana data akan dicari dan dijaring sehingga validasinya dapat dijmin.⁶⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian lapangan (*field research*) ini menggunakan diuraikan teknik pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:⁶⁶

⁶⁵Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 46.

⁶⁶ Sugiharto, *Teknik Sampling*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 18.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Sumber data primer penelitian ini meliputi data yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada pihak informan yakni para Habaib yaitu orang yang punya geneologi tersambung pada Rosulullah dan mempunyai kapasitas untuk mengeluarkan statemen tentang masalah di atas.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data selain data langsung yang didapat dari sumber.⁶⁷Dalam hal ini penulis memperoleh data atau informasi melalui buku, jurnal, artikel, media internet dan informasi lainnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah sebagai bahan penelitian tentang pandangan para Habaib tentang kafa'ah dalam upaya pembentukan keluarga sakinah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Didalam penelitian ini akan melakukan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dan dokumentasi crespondennya sedikit/kecil teknik pengumpulan data ini.

⁶⁷Ibid., 85

a. Metode observasi

Observasi dilakukan dengan pengamatan sistematis mengenai fenomena sosial, kemudian dilakukan pencatatan. Observasi dilakukan dengan mengamati dan menggali informasi mengenai pandangan Habib tentang kafa'ah dalam upaya pebentukan keluarga sakinah.

b. Metode Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

Teknik pengumpulan data ini mendsarkan diri dari laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi, Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode wawancara/interview dan juga kuesioner (angket) adalah sebagai berikut,

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.⁶⁸

⁶⁸Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2014), 138.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan catatan, transkrip, buku-buku, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pandangan Habaib tentang kafa'ah dalam upaya pembentukan keluarga sakinah.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data bermaksud pertama-tama merorganisirkan data, data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan dari komentar peneliti, gambar, foto, dokumen, berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. pekerjaan analisis data dalam hal ini adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikn kode, dan menetategorikanya. Pengorganisirkan dan pengolahan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhir diangkat menjadi teoribsubstantive.

Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Terdapat dua mcam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian yaitu *statistik deskriptif dan statistik infensial*.⁶⁹

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dapat dilakukan melalui langkah-langkah, yaitu menelaah, reduksi data dan kategorisasi.⁷⁰ Dalam penelitian ini, proses analisis data yang peneliti lakukan yaitu

⁶⁹Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, 147.

⁷⁰Mohammad Mulyadi, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Praktek Kombinasinyadalam Penelitian Sosial*, (Jakarta Utara: Publica Institute, 2012), 118.

mengumpulkan data yang telah peneliti dapat dari berbagai sumber, kemudian peneliti akan menelahnnya, setelah itu peneliti akan melakukan reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan pada penyerdehanaan, pengabstrakan dan transformasi dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, setelah penelitian dilapangan, sampai laporan tersusun. Langkah terakhir pada tahap analisis data adalah kategorisasi, yang berarti penyusunan ketegori.

7. Keabsahan data

Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, maka dipakai validitas data triangulasi. Peneliti perlu melakukan uji keabsahan data, karena dengan begitu dapat diketahui tingkat kepercayaan hasil data temuan dengan jalan pembuktian terhadap realitas yang sedang diteliti oleh peneliti.

Keabsahan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sedangkan triangulasi teknik adalah penggunaan beragam teknik pengungkapan data yang dilakukan kepada sumber data.⁷¹

Jadi setelah data di analisis, maka kemudian peneliti menguji validitas data kredibilitas data tersebut dengan menggunakan triangulasi sumber yaitu mengecek dan membuktikan apakah data-data yang diperoleh dari lapangan telah sesuai dengan fakta yang ada ataukah masih belum, hal itu

⁷¹ Sugiyono, *Metode Kualitatif & Kuantitatif*, 274-275.

dilakukan dengan menggunakan beberapa sumber baik sumber data primer maupun sekunder. Selain itu dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan triangulasi teknik guna menguji kredibilitas data yang telah diperoleh dari lapangan, yaitu dengan jalan mengecek data kepada sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda seperti teknik wawancara, observasi, dan kemudian dokumentasi. Bila ternyata diperoleh situasi atau data yang berbeda maka peneliti akan melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang lain untuk memastikan data yang dianggap benar.

1. Tahapan-tahapan Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian. Tahap-tahap penelitian yang peneliti lakukan terdiri dari tahap pra-lapangan, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap penyelesaian, berikut penjelasannya:

a. Tahap Pra Lapangan

- 1) Menyusun rencana penelitian.,
- 2) Memilih objek penelitian.,
- 3) Melakukan peninjauan observasi terdahulu terkait objek penelitian yang telah ditentukan.,
- 4) Mengajukan judul kepada Fakultas Syariah. Penelitian mengajukan judul yang telah dilengkapi dengan latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, dan metode penelitian.,

- 5) Meninjau kajian pustaka. Peneliti mencari referensi penelitian terdahulu serta kajian teori yang terkait dengan judul penelitian.,
- 6) Konsultasi proposal kepada dosen pembimbing.,
- 7) Mengurus perizinan penelitian.,
- 8) Mempersiapkan penelitian lapangan.,

b. Tahap pelaksanaan penelitian

Pada tahap ini mengadakan observasi dengan melibatkan beberapa informasi untuk memperoleh data. Pada tahap ini dibagi menjadi tiga bagian yakni:

- 1) Memahami latar penelitian dan persiapan diri.
- 2) Memasuki lapangan.
- 3) Berperan serta sambil mengumpulkan data.
 - a) Mengikuti dan memantau kegiatan serta kondisi masyarakat.
 - b) Mencatat data.
 - c) Mengetahui tentang cara mengingat data.
 - d) Kejenuhan data.
 - e) Analisis data.

c. Tahap penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap yang paling akhir dari sebuah penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun data yang telah dianalisis dan disimpulkan dan bentuk karya ilmiah yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Sejarah Habib di Kabupaten Jember

Dalam penelitian ini, peneliti akan mencantumkan sejarah Habaib di Kabupaten Jember, karena di dalam penelitian ini menjelaskan kasus yang ada di Kabupaten Jember.

1. Sejarah Habaib di Kabupaten Jember

Sejarah awal kedatangan Habaib di Kabupaten Jember dipelopori Oleh Mbah Shidiq atau KH. Muhammad Shidiq. Beliau lahir tahun 1453 (1854 M) di pedukuhan Punjulsari Desa Waru Gunung Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Jawa Tengah, dan meninggal di turbah Condro Kabupaten Jember pada hari Ahad Pahing jam 17.40, tanggal 2 Ramadhan 1533 H (9 Desember 1934 M) pada usia 80 tahun. Mbah Shidiq atau KH. Muhammad Shidiq menurut garis nasab, beliau keturunan Sayyid Abdurrachman alias Mbah Sambu yang berasal dari Keraton Mangkunegaran Solo. Hal ini diungkapkan oleh cicit Mbah Shidiq, KH. Muhammad Balya Firjon Barlaman.⁷²

Menurut catatan KH. Achmad Qusyairi yang mengutip dari Syajarah milik Habib Achmad bin Habib Sahal Basyaiban (Pasuruan), menerangkan tentang Mbah Sambu beliau adalah Al-Sayyid Abdurrachman. Dan Syajarah tersebut diperkuat oleh catatan milik Sayyid Alibin Ja'far bin Syech As-Segaff. Yang mana catatan milik Sayyid Ali ini ditulis oleh Al-

⁷²Firjon, *Wawancara*, Desa Talang Sari Kab. Jember, 26 Desember 2019

Habib Abdurrachman bin Muhammad bin Husein. Mbah Sambu atau Al-Sayyid Abdurrachman Basyaiban adalah keturunan langsung yang ke-27 dari Rasulullah SAW. Gus Firjon menuturkan bahwa Mbah Shidiq atau KH. Muhammad Shidiq termasuk golongan Habaib yang silsilahnya sebagai berikut :

- 1) KH. Muhammad Shidiq
- 2) Bin Raden Pangeran Mas Sayyid KH. Abdullah
- 3) Bin Raden Pangeran Sayyid KH. Sholeh
- 4) Bin Sayyid KH. Asy'ari
- 5) Bin Sayyid KH. Muhammad Adro'i
- 6) Bin Sayyid KH. Yusuf
- 7) Bin Sayyid Abdurrachan
- 8) Bin Sayyid Muhammad Hasyim
- 9) Bin Sayyid abdurrachman Basyaiban
- 10) Bin Sayyid Abdullah
- 11) Bin Sayyid Umar
- 12) Bin Sayyid Muhammad
- 13) Bin Sayyid Achmad
- 14) Bin Sayyid Abu Bakar Basyaiban
- 15) Bin Sayyid Muhammad Asy'adullah
- 16) Bin Sayyid Hasan At-Taromi
- 17) Bin Sayyid Ali
- 18) Bin Sayyid Muhammad Al-Faqih Muqodda

- 19) Bin Sayyid Ali
- 20) Bin Sayyid Muhammad Shohibi Mirbat
- 21) Bin Sayyid Ali Kholiq Qosim
- 22) Bin Sayyid Alwi
- 23) Bin Sayyid Muhammad
- 24) Bin Sayyid Alwi
- 25) Bin Sayyid Abdullah Ubaidillah
- 26) Bin Sayyid Ahmad Al-Muhajir
- 27) Bin Sayyid 'Isa An-Naqib
- 28) Bin Sayyid Muhammad An-Naqib
- 29) Bin Sayyid Ali Al-'Uraidi
- 30) Bin Sayyid Ja'far Ash-Shodiq
- 31) Bin Sayyid Muhammad Al-Baqier
- 32) Bin Sayyid Ali Zainal Abidin
- 33) Bin Sayyidina Husein
- 34) Binti Fatimah Az-Zahroh
- 35) Bin Rosulullah Muhammad SAW.

B. Penyajian data dan Analisis

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti tentang Pandangan Habaib di Kabupaten Jember Tentang Konsep Kafa'ah dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah, sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, interview, dokumentasi dan dokumentasi lapangan sebagai pendukung dalam

penelitian ini, maka berikut ini paparan data yang peneliti peroleh dari hasil penelitian:

1. Pandangan Habaib Perihal Relevansi Kafa'ah dengan Keluarga Sakinah dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember.

Untuk menjaga keserasian dan keseimbangan dalam rumah tangga antara suami dan isteri, Islam mengenalkan konsep kafa'ah sebagai solusi pencapaian rumah tangga yang harmonis, karena kafa'ah dalam pernikahan akan mendatangkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Kafa'ah dalam arti bahwa isteri harus pandai melengkapi segala kekurangan suami, begitu juga sebaliknya, sehingga kehidupan rumah tangga dapat dibina bersama atas dasar saling terbuka, saling menghormati, saling menghargai, saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing, serta menjaga peran dalam rumah tangga.⁷³

Perihal tersebut diungkapkan oleh Habib Fahmi beliau mengatakan bahwa:⁷⁴

“Kafa'ah dengan Keluarga Sakinah Hubungannya adalah saling ada keterkaitan, ketika kafa'ah dengan keluarga sakinah dipahami bahwa kedua saling berkaitan. Yang kafa'ah sendiri bermakna kesetaraan dan keluarga sakinah ialah keluarga yang didalamnya penuh keharmonisan. Maka mereka akan merasakan sebuah kehidupan yang didalamnya berupa ketenangan, ketentraman, keteguhan hati, dan memiliki cinta dan kasih sayang. Unsur cinta dan kasih sayang disini memang harus ada untuk saling melengkapi dengan tujuan saling membahagiakan. Dan kafa'ah disini termasuk *rukun* pernikahan.”

⁷³ Asrizal, “Relevansi *Kafa'ah* terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Normatif dan Yuridis”, *Al-Ahwal*, 1,(Januari, 2015)., 72

⁷⁴Fahmi, *Wawancara*, Desa Ramban Puji Kab. Jember, 13 September 2019

Maksud dari Habib Fahmi ialah relevansi keduanya sangatlah saling memberikan pengaruh yang signifikan, karena kafa'ah sendiri yang berarti kesetaraan dan sakinah adalah tentang keharmonisan, keduanya sangatlah perlu karena didalam pernikahan harus ada unsur kesetaraan, cinta dan kasih sayang dengan tujuan dapat merajut sebuah keharmonisan.

Hal ini juga diungkapkan oleh habib Abu Bakar, beliau mengungkapkan, bahwa:⁷⁵

“Kafa'ah dengan Keluarga Sakinah tidak bisa dilepaskan, karena dalam kajian-kajian fikih klasik sendiri adalah sebuah keafdholan atau sebuah keutamaan dalam merajut sebuah pernikahan. Karena akan berdampak pada sebuah keharmonisan didalam sebuah keluarga. Dan juga mkafa'ah disini termasukrukun pernikahan.”

Maksud dari Habib Abu Bakar ialah relevansi keduanya sangatlah penting dan berpengaruh, keutamaan dalam sebuah pernikahan, karena semua akan berdampak kepada masa depan dalam berumah tangga.

Hal serupa dijelaskan oleh Habib Firjon, beliau menjelaskan, bahwa:⁷⁶

“Kafa'ah dan Keluarga Sakinah faktor yang sangat penting, dimana diperlukan kafa'ah agarimbang menuju keluarga yang sakinah, yang apabila diantara keduanya tidak sesuai dengan sifat-sifat kafa'ah dikuatirkan akan mengakibatkan sebuah keluarga tidak akan harmonis atau tidak sakinah, dalam hal ini wali tidak boleh sewenang-wenang dalam pernikahan”

Maksud dari Habib Firjon ialah relevansi keduanya sangatlah penting. Serasi dan harmonis dapat memupuk sebuah kesejahteraan dalam

⁷⁵Abu Bakar, *Wawancara*, Desa Balung Kab. Jember, 19 September 2019

⁷⁶Firjon, *Wawancara*, Desa Talang Sari Kab. Jember, 26 Desember 2019

sebuah pernikahan, yang didalamnya wali tidak boleh bertindak sewenang-wenang.

Hal serupa juga diterangkan oleh Habib Muhammad, beliau menjelaskan, bahwa:⁷⁷

“Kafa’ah dan Keluarga Sakinah jelas ada keterkaitan yang khusus, dimana kafa’ah disini adalah ibarat sebuah petunjuk arah atau peta yang sifatnya peta adalah menunjukkan jalan ketempat yang dituju. Kafa’ah sangatlah penting dalam mencapai keluarga sakinah, karena dikatakan keluarga sakinah ialah keluarga yang harmonis dan terletak sebuah keserasian antara keduanya.”

Maksud dari Habib Muhammad ialah keterkaitan antara keduanya sangatlah signifikan. Dimana keduanya diharapkan dapat menciptakan keluarga yang harmonis dan menemukan keserasian nantinya.

Dari hasil wawancara maka dapat menarik kesimpulan bahwa relevansi kafa’ah dengan keluarga sakinah adalah faktor yang sangat penting dan saling berkaitan antara kafa’ah dengan keluarga sakinah, karena kafa’ah dalam sebuah pernikahan akan mendatangkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Kafa’ah dalam arti kesetaraan antara keduanya, begitu juga keluarga sakinah, kehidupan rumah tangga yang didalamnya atas terdapat unsur saling menghormati, saling menghargai, saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing, serta menjaga peran dalam rumah tangga. Hal yang perlu diingat bahwa pengertian pernikahan bukan semata-mata kesenangan manusiawi saja, tetapi juga sebagai jalan untuk membangun kehidupan yang sejahtera dan harmonis, baik secara dzahir maupun batin serta menjaga keselamatan

⁷⁷Muhammad, *Wawancara*, Desa Tegal Besar Kab. Jember, 21 November 2019

agama dan nilai-nilai moral dan akhlak bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan, inilah yang menjadi penting.

2. Pandangan Habaib Terhadap Perkawinan Wanita Syarifah dengan Ahwal dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah

Menurut UU NO.1 Tahun 1947 tentang Perkawinan pasal 1 bahwa: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷⁸

Perihal tersebut diungkapkan oleh Habib Fahmi beliau mengatakan bahwa:⁷⁹

“Pernikahan adalah sebuah bentuk ritual suci yang di dalamnya ada sebuah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintahNya. Menjaga dan melindungi kelangsungan nasab-keturunan yang baik, tidaklah serta merta identik dengan sebuah kesombongan dan kecongkakan.Semua itu adalah sebuah amanah yang diembankan kepada kita kalangan Habaib.Dengan perihal tersebut maka Syarifah *diharuskan* menikah dengan Habib karena termasuk dalam *syarat* pernikahan, dengan alasan menjaga kemulyaan garis keturunan kepada Nabi Muhammad SAW.Maka dari itu apabila menemukan atau mengetahui Syarifah nikah dengan Orang Ahwal maka garis keturunan yang suci kepada Nabi akan putus ketika Syarifah tersebut mempunyai anak.”

Maksud dari Habib Fahmi ini adalah diharuskannya seorang Syarifah menikah dengan Habib yang garis keturunan atau silsilahnya sambung kepada Rasulullah SAW, dengan tujuan menjaga garis keturunan yang suci. Berlaku sebaliknya, apabila seorang syarifah nikah dengan seorang ahwal yang garis keturunannya tidak sambung dengan Rasulullah,

⁷⁸ Tim Citra Umbara, *Undang-Undang no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, 73.

⁷⁹Fahmi, *Wawancara*, Desa Rambli Puji Kab. Jember, 13September 2019

maka sama halnya seorang Syarifah tersebut memutus garis keturunan atau silsilah suci yang sambung dengan Rasulullah SAW.

Perihal tersebut diungkapkan juga oleh Habib Abu Bakar beliau mengungkapkan bahwa:⁸⁰

“Pernikahan adalah bertemunya antara laki-laki dan perempuan melakukan akad yang suci dan sakral dengan tujuan menjalankan peritahNya. Orang yang menjaga kesucian nasabnya tidak harus diartikan membanggakan diri, tetapi itu artinya mensyukuri dengan cara menjaga, dan memeliharanya. Segala sesuatu yang dikaruniakan Allah kepada kita, apakah harta kekayaan, kekuasaan, pangkat dan jabatan yang tinggi, menjadi ‘Ulama, sampai kepada yang ditakdirkan menjadi Dzuriyyat Nabi saw, patutlah kita terima sebagai amanah, yang harus kita jaga, pelihara serta tidak lupa kita bersyukur kepada Allah seraya bermohon selalu kepada Nya supaya kita diberi kekuatan serta kemampuan agar dapat menjadi orang yang bertanggungjawab terhadap karunia dan pemberian Allah SWT. Dengan perihal tersebut juga maka Syarifah diharuskan menikah dengan Habib karena termasuk dalam *syarat* pernikahan, dengan alasan menjaga kemulyaan garis keturunan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu apabila menemukan atau mengetahui Syarifah nikah dengan Orang Ahwal maka garis kemulyaan yang sambung kepada Nabi akan putus ketika Syarifah tersebut mempunyai anak.”

Maksud dari Habib Abu Bakar ini adalah pentingnya seorang syarifah menikah dengan seorang yang sama-sama dari kalangan Habaib yang secara garis keturunannya sambung dengan Rasulullah SAW, bahkan beliau berfatwa bahwa pernikahan seorang Syarifah dengan seorang habib termasuk *rukun* dari pernikahan dikalangannya.

Perihal tersebut diungkapkan juga oleh Habib Firjon menjelaskan bahwa:⁸¹

⁸⁰ Abu Bakar, *Wawancara*, Desa Balung Kab. Jember, 19 September 2019

⁸¹ Firjon, *Wawancara*, Desa Talang Sari Kab. Jember, 26 Desember 2019

“Pernikahan adalah sebuah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholizhan* untuk mentaati perintah Allah. Pada dasarnya manusia dihadapan Allah swt adalah hal yang jelas dan pasti. Dan bahwa kemuliaan seseorang dihadapan Allah swt adalah karena sebuah ketaqwanya kepada Allah semata, itupun sudah pasti dan telah diketahui secara luas dan umum. Dari mulai yang kaya dengan yang miskin, yang normal dengan yang tidak normal, yang sayyid dengan yang bukan sayyid, semuanya mempunyai kewajiban menyembah dan beribadah kepada Allah SWT. Namun itu tak berarti karunia Allah sekaligus sebagai amanah kepada seseorang berupa pangkat, harta kekayaan, kekuasaan, kebangsawanan, atau nasab tidak lantas dinafikan begitu saja, toh semuanya itu adalah pemberian Allah SWT. Dalam tersebut maka perlu diupayakan kepada Syarifah yang hendak menikah untuk melihat dan mencari tahu apakah orang yang hendak dinikahnya itu dari golongannya atau dari yang sama garis keturunannya. Semua itu bertujuan menjaga kesucian garis keturunan yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Maka dari itu apabila mengetahui Syarifah nikah dengan Orang Ahwal maka semua itu akan berdampak kepada anaknya nanti.”

Maksud dari Habib Firjon ini adalah perlunya diupayakan terhadap Syarifah yang hendak menikah, agar terlebih dulu melihat siapa yang hendak dinikahnya, dari golongan yang sama atau sama garis keturunannya. Karena semua akan berakibat dan berdampak kepada keturunan selanjutnya yang apabila seorang Syarifah menikah dengan Ahwal.

Perihal tersebut diungkapkan oleh Habib Muhammad, beliau mengatakan bahwa:⁸²

“Pernikahan adalah sebuah ikatan yang sangat suci dan harus dipatuhi apapun yang sudah menjadi aturan didalamnya. Menjaga garis keturunan yang sambung kepada Nabi Muhammad SAW adalah sebuah amanah dan tanggung jawab yang begitu berat, yang dalam sisi lain ada sebuah kebanggaan tersendiri. Namun semua itu tidak patut disobongkan karena semua itu adalah pemerian Allah SWT, sekaligus amanah yang dititipkan kepada para Habaib dan

⁸² Muhammad, *Wawancara*, Desa Tegal Besar Kab. Jember, 21 November 2019

Syarifah. Maka dari itu ketika menjawab sebuah realita yang ada, apabila mengetahui Syarifah menikah dengan Orang Ahwal maka garis keturunan yang sambung kepada Rosulullah akan putus ketika Syarifah tersebut mempunyai anak.”

Maksud dari Habib Muhammad ini adalah pernikahan seorang syarifah harus sangat dijaga, karena sama halnya menjaga dan melestarikan keturunan yang suci yang sambung dengan Rasulullah SAW karena apabila mengetahui Syarifah menikah dengan Orang Ahwal maka garis keturunan yang sambung kepada Rosulullah akan putus ketika Syarifah tersebut mempunyai anak.

Dari wawancara kepada para habaib penulis menyimpulkan bahwa Seorang Syarifah ketika menikah dengan seorang yang bukan Sayyid, itu biasanya, karena syarifah yang belum mengenali betul keutamaan dari dzuriyyah nabi Muhammad SAW, karena syarifah yang belum memahami bahwa didalam dirinya terdapat sebuah kemuliaan. Yang perlu diperhatikan di kalangan Alawiyyin adalah mendidik anak-anak sejak dini agar mereka mengetahui dan mengenal apa itu Sayyid, apa itu Syarifah, dan apa itu kafa'ah dalam pernikahan. Penyimpangan yang terjadi di kalangan keluarga Habaib antara lain dikarenakan :

- 1) Orang tua yang bergaya modern.,
- 2) Tidak mengetahui makna Dzuriyyat Nabi.,
- 3) Kurang bergaul dalam lingkungan Habaib.,
- 4) Terlanjur menikahkan puterinya dengan selain Habib.,
- 5) Mendapat informasi dari sumber yang membenci Ba'alawi.,
- 6) Ke-aku-an-nya yang berlebihan (egois).,

7) Dan lain-lain.

Dengan garis besar apabila seorang Syarifah yang menikah dengan pria bukan Habib selain akan berdampak pada putusnya sebuah nasab yang mulia, nasab yang sambung pada nabi Muhammad SAW, dan juga mempunyai dampak sosial yakni sebuah kecemburuan sosial.

C. Pembahasan Temuan

1. Pandangan Habaib Perihal Relevansi Kafa'ah dengan Keluarga Sakinah dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember.

Adanya kafa'ah dalam pernikahan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan pernikahan. Dengan adanya kafa'ah dalam pernikahan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan. Berdasarkan konsep kafa'ah, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan maupun hal yang lainnya. Adanya berbagai pertimbangan tersebut dimaksudkan untuk menghindari ketimpangan dan ketidakcocokan dalam kehidupan berumah tangga.⁸³

Tercapainya tujuan pernikahan, dapat didukung karena adanya unsur kafa'ah dalam pernikahan tersebut. Alasannya karena kafa'ah bertujuan untuk menghindari terjadinya krisis dan polemik dalam rumah

⁸³Asrizal, "Relevansi *Kafā'ah* terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Normatif dan Yuridis", *Al-Ahwal*, 1,(Januari, 2015)., 72

tangga. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa rumah tangga yang harmonis dapat tercapai apabila adanya kerja sama yang baik antara suami dan isteri, sehingga tujuan pernikahanpun tercapai. Tercapainya tujuan pernikahan tidak mutlak oleh faktor kesepadanan semata, namun dapat menjadi penunjang utama, sedangkan faktor lain juga lebih penting dan harus diutamakan, seperti agama dan akhlak.

Berdasarkan penuturan Habib Fahmi dan Habib Abu Bakar, dapat disimpulkan Kafa'ah merupakan *rukun* pernikahan, dengan dalih “*Menjaga sebuah kemulyaan garis keturunan.*” Dan mereka juga menggunakan landasan Hadist:

كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَبَبِيَّ وَنَسَبِيَّ (رواه حاكم)

Artinya : “Setiap sebab dan nasab dalam terputus sampai hari kiamat, kecuali sebab dan nasabku.”

Lain halnya dengan penuturan dari Habib Firjon dan Habib Muhammad, dimana beliau tidak memasukan kafa'ah sebagai *rukun* pernikahan. Beliau-beliau menjaga kemulyaan garis keturunan dengan mengupayakan kepada Syarifah-syarifah yang hendak menikah agar supaya menikah dengan sesamanya dengan kata lain dengan senasab yang sambung kepada Rasulullah SAW.

Jadi penulis menyimpulkan dari informan-informan di atas, pada intinya relevansi antara kafa'ah dengan keluarga sakinah sangatlah penting dikalangan Habaib, dimana diperlukan kafa'ah agar imbang menuju keluarga yang sakinah, yang apabila diantara keduanya tidak sesuai dengan

sifat-sifat kafa'ah dikuatirkan akan mengakibatkan sebuah keluarga tidak akan harmonis atau tidak sakinah. karena dengan adanya kafa'ah dalam pernikahan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis rumah tangga dan perpecahan rumah tangga.

2. Pandangan Habaib Terhadap Perkawinan Wanita Syarifah dengan Ahwal dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah

Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sebagaimana hukum-hukum yang lain yang ditetapkan mempunyai tujuan tertentu sesuai dengan tujuan pementukan-pembentukannya, demikian pula halnya dengan syariat Islam, mensyariatkan pernikahan dengan tujuan tertentu pula.⁸⁴ Diantara tujuan itu adalah :

- 1) Melanjutkan keturunan.,
- 2) Menjaga diri dari melakukan perbuatan yang tidak diperkenankan.,
- 3) Menyalurkan syahwat dan menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang sesama manusia.,
- 4) Menimbulkan rasa tanggung jawab.,
- 5) Membentuk rumah tangga sebagai sendi kehidupan masyarakat.

Keluarga Sakinah adalah sebuah idaman atau dambaan bagi semua kalangan khususnya dikalangan habaib di kabupaten Jember. Keluarga Sakinah merupakan sebuah satuan keluarga yang dalam kehidupannya

⁸⁴Busriyanti., *Fikih Munakahat*, 11-14

menghadirkan sebuah rasa kenyamanan, ketentraman dan keharmonisan, serta mampu memuhi kebutuhannya secara layak baik segi dzahir dan bathiniyahnya. Dikalangan Habaib sendiri ada sebuah tradisi dimana menikahkan anaknya dengan sesamanya, yang dimaksudkan adalah sesama dalam arti senasab yang secara garis keturunan sambung kepada Rasulullah SAW.

Dalam hal ini, bahwa apabila seorang Syarifah ketika menikah dengan seorang yang bukan Habib itu biasanya, karena Syarifah yang belum mengenali betul keutamaan dari dzuriyyah nabi Muhammad SAW, karena Syarifah yang belum memahami bahwa didalam dirinya terdapat sebuah kemuliaan. Syariat Islam selalu mengutamakan kemaslahatan dan menjaga kehormatannya. Syarifah yang menikah dengan pria bukan Habib selain dapat memutus nasabnya juga mempunyai dampak social.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas dan hasil analisis data yang diperoleh dari penelitian, diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pandangan Habaib Perihal Relevansi Kafa'ah dengan Keluarga Sakinah dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember.

Relevansi antara kafa'ah dengan keluarga sakinah sangatlah penting dikalangan Habaib, dimana diperlukan kafa'ah agarimbang menuju keluarga yang sakinah, yang apabila diantara keduanya tidak sesuai dengan sifat-sifat kafa'ah dikuatirkan akan mengakibatkan sebuah keluarga tidak akan harmonis atau tidak sakinah. Meskipun diantara para Habaib di Kabupaten Jember berbeda pendapat perihal kafa'ah, akan tetapi dengan adanya kafa'ah dalam pernikahan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis rumah tangga dan perpecahan rumah tangga.

2. Pandangan Habaib Terhadap Perkawinan Wanita Syarifah dengan Ahwal dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah

Seorang Syarifah ketika menikah dengan seorang yang bukan Habaib itu biasanya, karena Syarifah yang belum mengenali betul keutamaan dari dzuriyyah nabi Muhammad SAW, karena Syarifah yang belum memahami bahwa didalam dirinya terdapat sebuah kemuliaan. Syariat Islam selalu mengutamakan kemaslahatan dan menjaga

kehormatannya. Syarifah yang menikah dengan pria bukan Habib selain dapat memutus nasabnya juga mempunyai dampak sosial.

Yang perlu diperhatikan di kalangan Alawiyyin adalah mendidik anak-anak sejak dini agar mereka mengetahui dan mengenal apa itu Habib, apa itu syarifah, dan apa itu kafa'ah dalam pernikahan. Penyimpangan yang terjadi di kalangan keluarga Ba'alwi antara lain dikarenakan :

- 1) Orang tua yang bergaya modern.,
- 2) Tidak mengetahui makna Dzuriyyat Nabi.,
- 3) Kurang bergaul dalam lingkungan Habib.,
- 4) Terlanjur menikahkan puterinya dengan selain Habib.,
- 5) Mendapat informasi dari sumber yang membenci Ba'alawi.,
- 6) Ke-aku-an-nya yang berlebihan (egois).,
- 7) Dan lain-lain.

B. Saran-Saran

Dari beberapa kesimpulan yang telah penulis paparkan diatas, ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan sebagai saran dan masukan kepada para pihak yang terkait antara lain sebagai berikut:

1. Setelah melihat relevansi antara kafa'ah dengan keluarga sakinah di kalangan Habaib di Kabupaten Jember, dimana diperlukan kafa'ah agar imbang menuju keluarga yang sakinah. Meskipun didalamnya ada sebuah perbedaan pendapat, akan tetapi dengan adanya sebuah perbedaan pendapat di kalangan Habaib di kabupaten Jember akan banyak memberikan nuansa pengetahuan atau ilmu baru bagi kalangan yang belum

mengetahuinya. Saran saya supaya relevansi antara kafa'ah dengan keluarga sakinah dikalangan Habaib di Kabupaten Jember dapat dicontoh dengan sebaik-baiknya bagi kalangan Habaib yang lainnya selain Kabupaten Jember.

2. Untuk permasalahan perkawinan wanita Syarifah dengan Ahwal dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah, kepada para Habaib (para wali) kehati-hatian adalah langkah yang harus ditanamkan supaya wanita Syarifah tidak salah dalam memilih pasangannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Busriyanti, *Fiqh Munakahat*, Jember : STAIN Jember Press, 2013.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
- Kemenag, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta, Titikoma, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabet, 2009.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1997.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: IAIN Jember Press, 2017.
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfa Beta, 2014.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa adilatuhu*, Damaskus: Darul Fikr, 2007.
- Muzadi Hasyim, *Islam dan Konsep Keluarga Sakinah*, Jember: Al-dalah STAIN 1998
- Marhijanto Kholila, *Al-ghazali dan Pernikahan Sakinah*, Surabaya : TIGA DUA, 1995
- Drajat Zakiya, *Ilmu Fiqih Jilid 2*, Yogyakarta : PT. Dana Bakti Wakaf 1995
- Dadi Nurhaedi, *Nikah dibawah Tangan*, Yogyakarta : Saujana, 2003
- Turkamani Husain Ali, *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam*. Jakarta : Pustaka Hidayah 1992
- Ghozali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003
- Abidin Slamet, Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung : CV Pustaka Seti, 1999.
- Mulyadi Mohammad, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Praktek Kombinasinyadalam Penelitian Sosial*, Jakarta Utara: Publica Institute, 2012.
- As'adAliy, *Terjemah Fathul Mu'in*, Kudus: Menara, 1979.
- Abbas Rafid, *Hadists Ahkam I*, Jember: STAIN PRESS, 2015.

Zulkifli, *Ensiklopedia dalam Islam*, Yogyakarta: Interprebook, 2011.

Shaleh Afif, *Sejarah Masuknya Habaib Ke Indramayu*, Al-Tsaqafa, 2, Desember, 2018

Ash-sha'idi Abdul Hakam. *Menuju Keluarga Sakinah*, Jakarta: Media Eka Sarana, 2002

As-Subki, Ali, Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Yogyakarta: Amzah, 2010

Basyir, Ahmad, Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Uii Press, 2007

Hakim Rahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000

Al-Qur'an Terjemah, Departemen Agama RI, Bandung: CV Darus Sunnah, 2015

Mushaf Al-Majid, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2010

UNDANG-UNDANG:

Tim Citra Umbara, *Undang-Undang no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : CV Nuansa Auliya, 2015

Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan Terbaru,

SKRIPSI:

Fadilah Nor, *Pandangan Kyai Tentang Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Sebagai Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep Tahun 2017*, Skripsi: (Jember: 2017)

Za'faroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Habib Kampung Arab Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situondo kbupaten Situbondo Tentang Perkawinan Wanita Syarifah dengan Laki-Laki Non Sayyid*, Skripsi: (Jember: 2017)

Rusdiani, *Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto)*, Skripsi : (Makasar : 2014)

INTERNET :

<https://islam.nu.or.id/post/read/107374/menikah-adalah-fitrah-manusia>

BIODATA PENULIS

Nama : Aba Fahmi Roby

Tempat/Tanggal Lahir: Gresik, 13 Juli 1997

Alamat asal : Jalan Pendidikan No. 1, Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik.

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Islam

Prodi : Al Ahwal Al-Syakhsiiyah

Email : Fahmiroby@gmail.com

CP : 089 515 814 791

Riwayat Pendidikan :

Formal :

1. TK/RA : TK Al-Muniroh 01 Ujungpangkah.
2. SD/MI : MI Al-Muniroh 01 Ujungpangkah.
3. SMP/MTS : MTS Al-Muniroh Ujungpangkah.
4. SMA/MA : MA Al-Muniroh Ujungpangkah.





Non Formal :

1. YYPP. Al-Muniroh Ujungpangkah Gresik.
2. YPP. Al-Ittihad Ujungpangkah Gresik.
3. PP. Al-Bidayah Jember.
4. YPP. Hidayatul Mubtadi-iin Jember.

DOKUMENTASI



Jurnal Penelitian

No.	Hari/ Tanggal	Nama Kegiatan	Ttd
1	K.H. Balya Firjon B.		
2	Habib Abu Bakar		
3	Habib Muhammad		
4	Habib Faleh		

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aba Fahmi Roby
NIM : S20151007
Prodi/Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah/Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Konsep Kafa'ah Dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Pandangan Habaib di Kab. Jember)** ini adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 01 April 2020

Penulis



Aba Fahmi Roby
NIM. S20151007